



**PUTUSAN**

**Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby**

**Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengadili gugatan lain-lain pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

**HADI SUTIONO**, bertempat tinggal di Jalan Trunojoyo 29 RT. 001/012, Kelurahan Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AMANDA RIZKY HUTAMA, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor di Advocate And Legal Consultant AMIR BURHANNUDIN & PARTNERS di Jalan Dinoyo Nomor 49, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2023 sebagai Penggugat

Terhadap:

1. **ROY REVANUS ANADARKO**, bertempat tinggal di Jalan Manyar Kerta Adi VI/12-T-506, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. A. PATRAMIJAYA, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Patra M Zen & Partners, beralamat di Graha Macella, Jalan Bintaro Utama Utama III-A Nomor 12 B, Tangerang Selatan, 15221, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2023, sebagai Tergugat I;
2. **SOEDARSONO**, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya 25, Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. A. PATRAMIJAYA, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Patra M Zen & Partners, beralamat di Graha Macella, Jalan Bintaro Utama Utama III-A Nomor 12 B, Tangerang Selatan, 15221, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2023, sebagai Tergugat II;
3. **ALBERT BUDI DHARMAWAN**, bertempat tinggal di Jalan PSJ Taman Pasadena D7/14, Kelurahan Ketajen, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. A. PATRAMIJAYA, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Patra M Zen & Partners, beralamat di Graha Macella, Jalan Bintaro Utama

Hal 1 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



Utama III-A Nomor 12 B, Tangerang Selatan, 15221, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2023, sebagai Tergugat III;

4. **PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT)**, berkedudukan di Jalan Kertajaya Indah Timur Nomor 33, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YOHANES ROY COASTRIO, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Roy Coastrio & Partners, beralamat di Jalan Barata Jaya XX Nomor 46, Surabaya, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 11/SK/GLL-PAILIT/RCP/IX/2023 tertanggal 06 September 2023 yang telah mendapatkan izin Hakim Pengawas sesuai dengan Penetapan Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby tanggal 28 Agustus 2023, dan Dr. A. PATRAMIJAYA, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Patra M Zen & Partners, beralamat di Graha Macella, Jalan Bintaro Utama Utama III-A Nomor 12 B, Tangerang Selatan, 15221, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2023, sebagai Tergugat IV;

5. **TIM KURATOR PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT)**, berkedudukan di Jalan Barata Jaya XX Nomor 46, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YOHANES ROY COASTRIO, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Roy Coastrio & Partners, beralamat di Jalan Barata Jaya XX Nomor 46, Surabaya, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/SK/GLL-PAILIT/RCP/IX/2023 tertanggal 06 September 2023 yang telah mendapatkan izin Hakim Pengawas sesuai dengan Penetapan Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby tanggal 28 Agustus 2023, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca putusan pernyataan pailit Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby tanggal 25 Maret 2022;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Hal 2 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 Agustus 2023 dengan Nomor Register 38/Pdt.Sus Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby jo Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby, telah mengajukan gugatan lain-lain yang diperbaiki sebagai berikut:

## I. LEGAL STANDING

1. Bahwa PT. ALAM GALAXY (dalam Pailit) terhitung sejak putusan dibacakan telah diputus Pailit sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tertanggal 25 Maret 2022, sebagaimana bunyi amar berikut ini:

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon PKPU (PT. Alam Galaxy) dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;
2. Menunjuk Sdr. Dr. Sutarno, S.H., M.H. Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Surabaya, sebagai Hakim Pengawas;
3. Mengangkat :
  0. Saudara Rochmad Herdito, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-157 AH.04.03-2018, yang berkantor pada kantor hukum "Herdito & Rekan", beralamat di Apartemen Kebagusan City, Tower Royal, GKR-17, Jl. Baung raya/TB, Simatupang, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta 12520;
  1. Saudara Wahid Budiman, S.Hi., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-256 AH.04.03-2021, yang berkantor pada kantor Advokat Obaja Budiman & Rekan, beralamat di Perum Greenwood, Jl. Totem I, B3-1, Kelurahan Sadeng, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai Tim Kurator;
4. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah proses kepailitan berakhir;
5. Membebaskan biaya permohonan Penundaan Kewajiban

Hal 3 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pembayaran Utang (PKPU) kepada Pemohon sebesar Rp. 6.079.00,- (enam juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah);*

2. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III adalah Pengurus dan Pengawas dalam kepengurusan Badan Hukum Perseroan PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Nomor : 17, tanggal 28 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Notaris Dr. TANDYO HASAN, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Surabaya. Sebagaimana dalam Akta tersebut menyatakan bahwa telah menyetujui untuk mengangkat kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan susunan sebagai berikut:
  - a) Direktur Utama : ROY REVANUS (TERGUGAT I);
  - b) Direktur : SOEDARSONO (TERGUGAT II)
  - c) Komisaris : ALBERT BUDI DHARMAWAN (TERGUGAT III);

*Catatan:*

*Bahwa pengangkatan kembali atas Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah untuk masa jabatan pengurus yang baru terhitung sejak tanggal 27-05-2021 sampai dengan tanggal 27-05-2022*

3. Bahwa sesuai Pasal 24 ayat (1) jo. Pasal 21 jo. Pasal 1 angka 1 UUK-PKPU seluruh harta kekayaan TERGUGAT IV secara hukum telah beralih menjadi pengurusan dan pemberesannya oleh TURUT TERGUGAT dan dilakukan dibawah pengawasan Hakim Pengawas;
4. Bahwa PENGUGAT adalah Kreditur Konkuren sesuai dan berdasarkan :
  - (1) DAFTAR PIUTANG TETAP (DPT) PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT) TANGGAL 07 OKTOBER 2022;
  - (2) BERITA ACARA RAPAT VERIFIKASI DAN PENCOCOKAN PIUTANG KREDITUR PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT) TANGGAL 19 MEI 2022;
5. Bahwa PENGUGAT dalam mengajukan Gugatan Lain-Lain kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT ini diajukan oleh PENGUGAT berdasarkan atas ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut dengan "UUK-PKPU") jo. Penjelasan Pasal 104 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut dengan "UUPT 2007");

*Catatan.*

*Hal 4 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby*



– Pasal 3 ayat (1) UUK-PKPU :

*Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.*

– Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUK-PKPU :

*Yang dimaksud dengan "hal-hal lain" adalah antara lain, actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.*

*Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk "hal-hal lain" adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya.*

2. Penjelasan Pasal 104 UUPT 2007

*Untuk membuktikan kesalahan atau kelalaian Direksi, gugatan diajukan ke pengadilan niaga sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.*

II. POSITA GUGATAN LAIN-LAIN.

A. DIREKSI PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT) PADA MASA JABATAN PENGURUSAN PERSERO TELAH LALAI TIDAK MEMBUAT LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN BUKU 2021 DAN TAHUN 2022.

1. Bahwa TERGUGAT IV sesuai Pasal 24 ayat (2) UUK-PKPU telah dinyatakan pailit sejak tanggal 25 Maret 2022 jam 00.00 WIB.
2. Bahwa sesuai Pasal 94 ayat (6) UUK-PKPU sebagaimana ditetapkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alam Galaxy Nomor 17 Tanggal 28-5-2021 yang dibuat di hadapan Dr. Tandyo Hasan, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Surabaya maka sejak 2021 s/d Tahun 2022, sebelum dinyatakan pailit PT. ALAM GALAXY yang berkedudukan di Surabaya perseroan

Hal 5 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan dan dibawah tanggung jawab oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III sesuai maksud dan tujuan Perseroan serta penetapan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berlaku efektif sejak tanggal 27 Mei 2021 s/d tanggal 27 Mei 2022.

3. Bahwa sesuai Pasal 75 ayat (1) jo. Pasal 1 angka (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan maksud dan tujuan Perseroan.
4. Bahwa sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alam Galaxy Nomor 17 Tanggal 28-5-2021. Para pemegang saham telah memutuskan dan menetapkan yaitu :  
*"Menyetujui menunjuk auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrik dan Rekan atau Auditor Independen lainnya yang terdaftar di Kementerian Keuangan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu)."*
5. Bahwa sesuai Pasal 75 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Direksi dan Komisaris harus melaksanakan pengurusan Perseroan sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu : Membuat Laporan Tahunan berikut Dokumen Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 100 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk kepentingan penilaian oleh Akuntan Publik yang telah ditunjuk yaitu :  
*Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrik dan Rekan.*
6. Bahwa sejak diangkat sebagai Direksi (TERGUGAT I bersama TERGUGAT II) dan Komisaris (TERGUGAT III) sejak tanggal 27 Mei 2021 s/d tanggal 27 Mei 2022 tidak juga melaksanakan hasil Rapat Umum Pemegang Saham.

*Penjelasan :*

Bahwa hingga sekarang memasuki tahun 2023, PT. ALAM GALAXY (Dalam Pailit) tidak memiliki Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 yang seharusnya diaudit oleh auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrik dan Rekan atau Auditor Independen sebagaimana telah ditunjuk berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alam Galaxy No. 17 Tanggal 28-05-2021.

7. Bahwa sesuai Pasal 68 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengatur kewajiban TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menyerahkan laporan keuangan Perseroan

Hal 6 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



kepada akuntan public yaitu : Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrik dan Rekan.

Diperkuat pula pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, 2021, *Hukum Perseroan Terbatas*, Ed. 1 Cet. 8, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 285-286, yang telah menyatakan bahwa:

*Pasal 68 mengatur kewajiban Direksi untuk menyerahkan Laporan Keuangan Perseroan kepada akuntan public untuk diaudit. Kewajiban untuk menyerahkan Laporan Keuangan kepada akuntan public untuk diaudit menurut Penjelasan Pasal 68 ayat (1), didasarkan pada "sifat" Perseroan yang bersangkutan.*

*Selanjutnya dikatakan, kewajiban Direksi untuk menyerahkan Laporan Keuangan kepada pengawas "ekstern" dibenarkan dengan asumsi:*

- . *Bahwa kepercayaan masyarakat tidak boleh dikecewakan;*
- i. *Hal yang demikian juga penting bagi Perseroan yang pembiayaannya mengharapkan dana dari Pasar Modal.*

Namun, mulai dari pengangkatan Direksi sampai dengan berakhirnya masa jabatan Direksi kenyataannya Dokumen Keuangan sebagai dasar pembuatan Laporan Keuangan atau Laporan Tahunan Perseroan TERGUGAT IV tidak dapat menunjukkannya.

Bahwa sesuai pendapat ahli M. Yahya Harahap, 2021, *Hukum Perseroan Terbatas*, Ed. 1 Cet. 8, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm.. 287:

*Sehubungan dengan kewajiban Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada akuntan public untuk diaudit, terdapat beberapa permasalahan hukum yang perlu mendapat perhatian:*

1. *RUPS dilarang mensahkan Laporan Keuangan yang tidak diaudit akuntan public*
  2. *Laporan hasil audit disampaikan kepada RUPS*
  3. *Pengumuman Pengesahan RUPS*
8. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kebijakan yang telah disetujui sebagaimana yang tercantum pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alam Galaxy No. 17 Tanggal 28-05-2021, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II dinilai dalam melakukan pengurusan perseroan tidak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, dengan demikian patut untuk dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian yang diderita oleh PT. ALAM GALAXY (Dalam Pailit) akibat kesalahan dan kelalaian

Hal 7 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Hal tersebut sejalan pada ketentuan UUPT 2007 yaitu sebagai berikut:

*Pasal 97 ayat (2) UUPT 2007*

*Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.*

*Pasal 97 ayat (3) UUPT 2007*

*Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*

9. Bahwa adanya kesalahan atau kelalaian TERGUGAT I dan TERGUGAT II terkait tidak terlaksananya keputusan yang telah disetujui di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alam Galaxy No. 17 Tanggal 28-05-2021, maka TERGUGAT III juga telah lalai dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan Perseroan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Sebagaimana menurut M. Yahya Harahap, 2021, Hukum Perseroan Terbatas, Ed. 1 Cet. 8, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 439, telah menyatakan bahwa:

*Tugas utama Dewan Komisaris, melakukan "pengawasan" terhadap:*

- 1) Kebijakan pengurusan Perseroan yang dilakukan Direksi, dan*
- 2) Jalannya pengurusan pada umumnya.*

10. Bahwa Dewan Komisaris seharusnya dapat melakukan pengawasan pada bidang keuangan, hal ini sebagaimana M. Yahya Harahap, 2021, Hukum Perseroan Terbatas, Ed. 1 Cet. 8, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 439, yang telah menyatakan bahwa:

*Tugas pengawasan tersebut, dapat juga dilakukan Dewan Komisaris terhadap sasaran atau objek tertentu, antara lain sebagai berikut:*

- 1) Melakukan audit keuangan*

*Pengawasan di bidang keuangan dianggap sangat relevan dan urgen karena masalah keuangan dianggap sangat relevan dan urgen, karena masalah keuangan merupakan urat nadi yang sangat sentral bagi perseroan. Keadaan*

Hal 8 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby





*keuangan Perseroan merupakan refleksi dari gambaran kondisi Perseroan. Oleh karena itu, pengawasan dengan cara melakukan audit atas keluar masuknya (cash flow) keuangan Perseroan, harus dilakukan dengan cermat.*

11. Bahwa selanjutnya menurut pendapat hukum Hasbullah F. Sjawie, 2017, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, Hlm. 122., telah menyatakan bahwa:

*Apabila ada suatu hal yang tidak tercermin dalam laporan tahunan, maka itu menjadi tanggung jawab pribadi direksi dan/atau dewan komisaris perseroan. Tanggung jawab terhadap hal itu tidak diambil alih perseroan, karena pembebasan tanggung jawab yang diberikan RUPS tidak mencakup hal-hal yang tidak tercermin dalam laporan tahunan.*

12. Bahwa atas kesalahan dan kelalaian TERGUGAT I dan TERGUGAT II dimana TERGUGAT III ternyata tidak memberikan nasihat kepada Direksi terkait Pembuatan Laporan Tahunan berikut Dokumen Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 100 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai Dokumen Perusahaan yang dipersyaratkan oleh dari dan kepada TURUT TERGUGAT kepada Debitor Pailit untuk kepentingan verifikasi dan pencocokan piutang di Pengadilan yang dihadiri oleh Hakim Pengawas dan Panitera serta Kreditor. Akibat hukumnya seluruh nilai piutang-piutang Para Kreditor pada saat verifikasi dan pencocokan piutang tidak dapat dicocokkan dengan Dokumen Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berupa : Dokumen keuangan yang terdiri dari catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan dalam Rapat Pencocokan Piutang di Pengadilan.

13. Bahwa selain itu, ketidaklengkapan Dokumen Keuangan Perseroan yang diserahkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada TURUT TERGUGAT ternyata tidak sesuai Pasal 100 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebabkan kesulitan bagi TURUT TERGUGAT dan Para Kreditor untuk memperoleh transparansi keadaan keuangan perusahaan yang sesungguhnya dan dapat menentukan secara tepat dan pasti keberadaan nilai utang-utang para Kreditor dalam

Hal 9 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen keuangan Perseroan, diantaranya, nilai piutang-piutang :

- PT Sinar Galaxy;
- Wardah Kuddah;
- Hadi Sutiono;
- PT. Patriotama;
- PT. Mitra Bangun Lintas Nusantara;
- PT. Multi Beton Karyan Mandiri;
- PT. Karya Pondasi Persada;
- Sa'in;
- Warno;

14. Bahwa sesuai Daftar Piutang Kreditur Sementara PT Alam Galaxy (dalam Pailit) tanggal 7 Oktober 2022. TERGUGAT IV memiliki jumlah total piutang kepada para kreditor sebesar Rp. 352.840.236.670,22,- (tiga ratus lima puluh dua milyar delapan ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh koma dua puluh dua rupiah).

15. Bahwa sesuai Laporan Keuangan No. 00039/2.11039/2.1103/AU/03/1307-2/1/IV/2021 tanggal 15 April 2021. TERGUGAT IV memiliki Aset Perseroan sebagaimana ter-audit bernilai Rp. 357.248.503.446,- (tiga ratus lima puluh tujuh milyar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus tiga ribu empat ratus empat puluh enam rupiah).

16. Bahwa atas peristiwa hukum dalam pencocokan piutang tersebut, harta kekayaan TERGUGAT IV sesuai Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 49 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 9 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 31 Mei 2022 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby tanggal 25 Maret 2022 jo. No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby tanggal 29 Juni 2021. Menempatkan Perseroan dalam keadaan hukum Insolven atau tidak mampu membayar.

17. Bahwa oleh karena Kesalahan dan kelalaian TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang tidak menyerahkan Dokumen Keuangan sebagaimana dimaksud dalam posita angka 1 sampai dengan angka 16 di atas, Pengurusan Perseroan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT

Hal 10 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II yang diawasi oleh TERGUGAT III berupa tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan dalam penyusunan dan perumusan Rencana Perdamaian tanggal 7 September 2022 tidak maksimal atau tanpa didukung bukti Dokumen Keuangan yang kuat. Sehingga menimbulkan kerugian terhadap harta kekayaan Perseroan yang tidak mencukupi pembayaran piutang dan harta kekayaan dinyatakan dalam insolvensi.

18. Bahwa dengan demikian TERGUGAT III layak dan patut dinyatakan lalai menjalankan fungsi pengawasan kepada Direksi tidak berjalan dan merugikan Persero TERGUGAT IV terkait harta kekayaan Perseroan dalam keadaan insolvensi.

## B. PUTUSAN SERTA MERTA DAN BIAYA PERKARA.

20. Bahwa Gugatan Lain-Lain yang diajukan PENGUGAT ini berdasarkan pada surat bukti yang kuat dan tidak mungkin dapat disangkal lagi akan kebenarannya, maka berdasarkan bunyi Pasal 180 1 HIR dan SEMA No. 3 Tahun 2000, maka PARA PENGUGAT berhak mohon agar putusan nanti dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu Uit Voerbar Bij Voorraad meskipun PARA TERGUGAT dan/atau TURUT TERGUGAT mohon Verzet atau Kasasi atau Peninjauan Kembali dan ataupun mengajukan upaya hukum lainnya;

21. Bahwa oleh karena Gugatan Lain-Lain ini timbul dari kesalahan dan kelalaian Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pengawasan PT. Alam Galaxy maka pantas dan layak kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III untuk dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

## III. PERMOHONAN HUKUM.

Berdasarkan atas segala apa yang terurai dan dijelaskan di atas, maka bersama ini, Kami dengan segala kerendahan hati, mengajukan permohonan dengan hormat, sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dengan bijaksana berkenan memeriksa perkara ini dan untuk selanjutnya mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Lain-Lain PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam tugas pengurusan Perseroan PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) dalam bentuk tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham periode Tahun 2022;
3. Menyatakan secara hukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III

Hal 11 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam tugas pengelolaan Perseroan PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) dalam bentuk tidak menyampaikan Laporan Tahunan periode Tahun 2022;

4. Menyatakan secara hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II (selaku Direksi), dan TERGUGAT III (selaku Komisaris) telah melakukan kesalahan atau kelalaiannya dalam menjalankan tugas dan wewenang selama Pengelolaan Perseroan PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) sehingga harta Perseroan dalam keadaan insolvensi;
5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menyerahkan Laporan Tahunan periode Tahun 2022 kepada TURUT TERGUGAT dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menyerahkan Dokumen Perusahaan kepada TURUT TERGUGAT dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, berupa :
  - (1) Daftar seluruh harta PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) baik harta tidak bergerak maupun bergerak baik berwujud (tangible) maupun tidak berwujud (intangible);
  - (2) Dokumen kepemilikan atas seluruh harta PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) baik harta tidak bergerak maupun bergerak baik berwujud (tangible) maupun tidak berwujud (intangible);
  - (3) Daftar Rekening Tabungan, Daftar Deposito, Daftar Rekening Giro, Daftar Efek, Daftar Saham, Sertifikat Merek, Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual, Daftar Reksadana, Daftar Asuransi, Daftar Obligasi, dan Daftar-Daftar lain yang berhubungan dengan Lembaga Keuangan dan Perbankan, atas nama PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit), beserta bukti-bukti dan/atau dokumen-dokumen yang melengkapinya;
  - (4) Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perjanjian-perjanjian baik notariil atau bawah tangan, kontrak-kontrak, dan akta-akta, atas nama PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit), yaitu :
    - a. Seluruh Perjanjian komersial, kredit, utang-piutang, jual beli, sewa-menyewa, leasing, dan perjanjian-perjanjian lainnya dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan harta PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit);
    - b. Seluruh kontrak-kontrak PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan harta PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit);

Hal 12 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.  
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



- c. Seluruh akta-akta PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan harta PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit);
  - d. Daftar Gaji Direksi dan Komisaris PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit);
  - e. Daftar Karyawan dan Daftar Gaji Karyawan PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit);
  - f. Daftar Penjualan harta PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) baik harta tidak bergerak maupun bergerak baik berwujud (tangible) maupun tidak berwujud (intangible);
7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TERGUGAT III untuk bertanggung jawab baik sendiri-sendiri ataupun secara tanggung renteng terhadap kerugian Perseroan
  8. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk mengajukan permohonan pailit terhadap masing-masing harta kekayaan TERGUGAT I atau TERGUGAT II atau TERGUGAT III baik secara sendiri atau terpisah maupun secara bersama-sama, apabila harta kekayaan Perseroan tidak mencukupi membayar seluruh kewajiban Perseroan;
  9. Menyatakan secara hukum keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*), meskipun PARA TERGUGAT dan/atau TURUT TERGUGAT mengajukan Kasasi atau Peninjauan Kembali dan ataupun mengajukan Upaya hukum lainnya;
  10. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III untuk membayar semua biaya perkara yang timbul karena gugatan ini secara tanggung renteng.

**ATAU**

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, maka untuk dan demi peradilan yang baik, peradilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila, dan UUD 1945, serta semangat penegakkan hukum dalam era reformasi hukum, mohon dapat diberikan Putusan Hakim yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya: Amanda Rizky Hutama, S.H., dan kawan-kawan; Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV datang menghadap kuasanya: Dr. A. Patramijaya, S.H., LL.M., dan kawan-kawan; Tergugat IV datang menghadap kuasanya: Yohanes Roy Coastrio, S.H., dan kawan-kawan; dan Turut

*Hal 13 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.  
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat datang menghadap kuasanya: Yohanes Roy Coastrio, S.H., dan kawan-kawan tersebut;

Menimbang bahwa kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat telah dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan lain-lain yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV melalui kuasanya: Dr. A. Patramijaya, S.H., LL.M., dan kawan-kawan telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

## A. PENDAHULUAN

1. Sebelum TERGUGAT menyampaikan bantahan terhadap Gugatan Lain-lain No. 38/2023 izinkan TERGUGAT menyampaikan pendahuluan agar Majelis Hakim memeriksa perkara Gugatan Lain-lain No. 38/2023 mengerti dan memahami latar belakang perkara pada perkara *aquo*.
2. TERGUGAT merupakan pengurus pada perseroan yang telah dinyatakan pailit yaitu PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) sebagai Tergugat IV melalui Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN. Niaga. Sby, tertanggal 25 Maret 2022 ("Putusan Pailit PT AG"). Adapun posisi masing-masing TERGUGAT adalah:
  - (1) Tergugat I sebagai Direktur Utama Tergugat IV;
  - (2) Tergugat II sebagai Direktur Tergugat IV; dan
  - (3) Tergugat III sebagai Komisaris Tergugat IV;
3. Bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 14 Maret 2016, semua pemegang saham secara bulat menyetujui meningkatkan modal perusahaan yang ditempatkan dan disetor menjadi Rp. 300.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) yang akan disetorkan secara bertahap oleh masing-masing pemegang saham secara proporsional sesuai persentase kepemilikan sahamnya. Adapun "setoran modal tersebut dicatat pada akun "Modal Saham Disetor di Muka" atas nama masing-masing pemegang saham dan akan di reklas ke akun "Modal Saham" pada saat peningkatan modal tersebut telah disetor seluruhnya dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi

Hal 14 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia Republik Indonesia”, setoran modal yang dilakukan oleh pemegang saham dicatat pada akun Modal Saham Disetor atas nama masing-masing pemegang saham dalam Laporan Keuangan Tahunan PT. Alam Galaxy yang telah diaudit oleh Auditor Independen. Bahwa putusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 14 Maret 2016 tidak pernah dibatalkan atau diubah oleh Rapat Umum Pemegang Saham lainnya ataupun putusan Pengadilan. Laporan keuangan Tahunan PT. Alam Galaxy yang telah diaudit oleh Auditor independent setiap tahunnya diterimakan kepada semua pemegang saham antara lain Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy Tahun 2018 yang telah diterima oleh semua pemegang saham telah disahkan oleh semua pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Alam Galaxy tanggal 25 Juni 2019 sebagaimana dituangkan dalam Akta Nomor 13 tanggal 16 Juli 2019 tentang pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa “PT. Alam Galaxy” oleh Dr. Notaris Tandyo Hasan, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Surabaya dan telah didaftarkan ke system Administrasi Badan Hukum, Kantor Kementerian Hukum dan HAM, dengan surat No : AHU-AH.01.03-0303203 perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Alam Galaxy, tertanggal 25 Juli 2019 dan Surat No : AHU-AH.01.03-0303204 perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Alam Galaxy tanggal 25 Juli 20219.

Bahwa sampai dengan Tahun Buku 2019 PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit), pemegang saham atas nama Wardah Kuddah (Pewaris Penggugat) telah melakukan penysetoran Modal Saham Disetor Dimuka dan tercatat dalam Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) sejumlah Rp. 39.000.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar rupiah).

Bahwa sampai dengan periode Tahun Buku 2019 Hadi Sutiono selaku Kreditor lain dalam Permohonan PKPU telah melakukan penysetoran Modal Saham Disetor Dimuka dan tercatat dalam laporan keuangan PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) sejumlah Rp. 59.113.000.000,- (lima puluh sembilan milyar seratus tiga belas juta rupiah).

4. Tanggal 9 Juni 2021 diajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) terhadap Tergugat IV (*In casu* PT. Alam Galaxy dalam Pailit) ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan Putusan Pailit PT. AG menetapkan Rochmad Herdito,

Hal 15 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Wahid Budiman, S.HI., ("Pengurus PKPU") sebagai Pengurus Tergugat IV ( *in casu* PT. Alam Galaxy dalam pailit) dalam proses PKPU.

5. Bahwa selanjutnya setelah pada tanggal 2 Agustus 2021 diadakan Rapat Verifikasi dan Pencocokan Piutang Kreditur Tergugat IV di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, dalam rapat tersebut diantaranya Tergugat IV telah mengakui tagihan :

- a. Hadi Sutiono (incasu Penggugat) sebesar Rp. 59.113.000.000,- (lima puluh miliar seratus tiga belas juta rupiah); dan
- b. Atikah Ashiblie sebesar Rp. 39.000.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar rupiah).

Namun pada tanggal 02 Agustus 2021 Pengurus PKPU menyusun dan membuat daftar Piutang Kreditur tetap PT Alam Galaxy ( *In casu* Tergugat IV) dengan nilai tagihan sebagai berikut :

- a. Hadi Sutiono sebesar Rp. 89.674.927.164 (delapan puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh sembilan ratus dua puluh tujuh ribu seratus enam puluh empat rupiah); dan
- b. Atikah Ahiblie sebesar Rp. 77.814.124.932 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus empat belas juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).

Bahwa Pengurus PKPU menyusun dan membuat surat penetapan daftar piutang kreditur tetap dengan memasukkan bunga moratior sebesar 6% per tahun dan denda tanpa diketahui dan disetujui oleh tergugat IV.

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut Pengurus PKPU terbukti melakukan tindak pidana "secara bersama sama memperbesar jumlah piutang kreditur dalam verifikasi penundaan Kewajiban Pembayaran Utang" dan telah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1827/Pid.B/2022/PN Sby tertanggal 24 Mei 2023 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 782/PID/2023/PT SBY tertanggal 21 Agustus 2023, dengan amar putusan sebagai berikut :

- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1827/Pid.B/2022/PN Sby tertanggal 24 Mei 2023

"MENGADILI"

1. Menyatakan Terdakwa I. ROCHMAD HERDITO, SH dan terdakwa II, WAHID BUDIMAN, S.HI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-

Hal 16 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



sama memperbesar jumlah piutang kreditur dalam verifikasi Penundaan Kewajiban Pembaruan Utang”, sebagaimana dakwaan alternative ke tiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) tahun;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (Satu) bundle fotocopy legalisir Akta Pendirian PT. Alam Galaxy Nomor 47 tanggal 20 September 1989
    - .....
    - .....
    - ..... dst
  5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah);
- Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 782/PD/2023/PT SBY tertanggal 21 Agustus 2023

**“MENGADILI”**

1. Menerima permintaan banding dari para terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1827/Pid. B/2022/PN. Sby tanggal 24 Mei 2023;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Membebaskan biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) kepada masing-masing Terdakwa.”

**B. DALAM EKSEPSI**

**I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT**

**PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA TIDAK BERWENANG MENGADILI SENGKETA TERKAIT KEBERATAN PEMEGANG SAHAM TERHADAP DIREKSI DAN KOMISARIS HANYA TIDAK MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN KARENA HAL TERSEBUT MASUK DALAM RANAH PENGADILAN UMUM**

*Hal 17 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebagaimana telah disebutkan diatas, bahwa TERGUGAT kembali tegaskan kedudukan Penggugat adalah Pemegang Saham PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit), sehingga upaya Penggugat mengajukan gugatan sehubungan dengan *fiduciary duty* Tergugat I dan Tergugat II/terhalang dengan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT");

2. Terlebih lagi, Penggugat menyebutkan obyek Gugatan Lain-lain No. 38/2023 terkait Direksi PT Alam Galaxy (incasu) pada periode tahun 2021 tidak menyusun laporan Keuangan, sebagaimana telah ditegaskan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 17 Tanggal 28 Mei 2021, yang pada pokoknya menyebutkan antara lain, menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrik dan Rekan atau Auditor Independen Lainnya yang terdaftar di Kementerian Keuangan (*vide* Butir 4 Gugatan Lain-lain No. 38/2023).

Menurut pendapat Penggugat hal tersebut menjadi tanggungjawab pribadi direksi dan komisaris karena TERGUGAT tidak menyusun laporan keuangan (incasu TERGUGAT) (*vide* Butir 4 Gugatan Lain-lain No. 38/2023).

3. Majelis Hakim pemeriksa perkara,

Tentu, Penggugat tidak dapat membantah argumentasi TERGUGAT DAN Tergugat IV di atas, karena Gugatan Lain-lain No. 38/2023 dari halaman 6-10 tertulis terkait dengan tanggungjawab direksi dan komisaris dalam hal laporan keuangan, yang diajukan melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan menggunakan ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UUK&PKPU").

Penggugat memaksakan pendapatnya dengan menggiring isi Pasal 3 ayat (1) UUK&PKPU dan penjelasannya bahwa kedudukan Penggugat hanyalah kreditor (*vide* Butir 4 Gugatan Lain-lain No. 38/2023), dan menutupi Penggugat adalah pemegang saham Tergugat IV. Hal tersebut dilakukan oleh Penggugat agar kedudukan Penggugat sebagai kreditor menjadi seolah-olah sah -*quod non*- dan Penggugat dapat mengajukan gugatan *aquo* dalam kedudukannya sebagai kreditor.

Hal 18 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.  
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Obyek perkara *aquo*, seharusnya masuk ke dalam ke arah pemegang saham yang keberatan atas tindakan kepengurusan direksi pada perseroan. Tindakan tersebut terkait dengan tidak menyusun laporan keuangan perseroan yang mengakibatkan perseroan dirugikan. Dari permasalahan tersebut, Penggugat wajib pada di dalam UUPT, incasu pasal 61 UUPT.
5. Bahwa Pasal 61 UUPT secara khusus menyebutkan gugatan diajukan melalui pengadilan negeri bukan pengadilan niaga, oleh karena itu jelas dan terbantahkan bahwa diajukan gugatan *aquo* adalah berkaitan dengan keberatan penggugat sebagai pemegang saham atas tindakan direksi, dan Penggugat mengajukan melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya adalah salah karena bertentangan dengan Pasal 61 UUPT.
6. Pasal 61 UUPT uang menegaskan, bahwa
  - (1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris;
  - (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.Ketentuan di atas tegas, jelas dan tidak multitafsir apabila pemegang saham dirugikan karena tindakan Perserian (incasu direksi), maka harus diajukan melalui pengadilan negeri.  
Menyambung kepada fakta hukum Gugatan Lain-lain No. 38/2023 adalah terkait dengan laporan keuangan, dan kedudukan Penggugat adalah pemegang saham Tergugat IV, maka diajukannya melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya adalah salah.
7. Merujuk pada teori hukum asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*), dalam hal si pengaju (Penggugat) memiliki kedudukan sebagaimana pemegang saham maka tentu wajib merujuk pada UUPT bukan UUK&PKPU.
8. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis hakim untuk menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara *aquo*, karena

Hal 19 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.  
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



Penggugat adalah pemegang saham pada Tergugat IV yang dihubungkan pada UUPT maka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan negeri/ pengadilan Umum.

II. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING (*DISKUALIFIKASI IN PERSON*) (*GEMIS AANHOEDANIGHEID*). UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN LAIN-LAIN NO. 38/2023 KARENA UUK&PKPU MENGATUR SECARA LIMITATIF PIHAK-PIHAK YANG BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN LAIN-LAIN

9. Majelis Hakim

Bahwa, Penggugat keliru dalam mengajukan gugatan *a quo* karena Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III.

10. Dasar Hukum Penggugat mengajukan gugatan lain-lain Pasal 3 UUK & PKPU menyebutkan :

“Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur”.

Penjelasannya :

*“Yang dimaksud dengan “hal-hal lain” adalah antara lain, action pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana debitur, kreditor, kurator, atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaian atau kesalahannya. Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk :hal-hal lain” adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya.”*

11. Pasal tersebut diatas memberikan kewenangan kepada kreditor hanya untuk mengajukan gugatan lain-lain yang berkaitan dengan harta pailit debitur, bukan mengajukan untuk kelalaian direksi. Penjelasan Pasal 3 UUK&PKPU di atas, hanya memberikan kewenangan kepada kurator untuk mengajukan gugatan kepada direksi atas kelalaiannya dalam menjalani perseroan.

12. Bahwa menurut doktrin hukum yang dikutip dari M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Perdata tentang Gugatan, Persidangan,

*Hal 20 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby*



Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, tahun 2005, halaman 111-112 dinyatakan bahwa :

*"Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat tidak mempunyai syarat untuk itu"*

...

*"Salah satu bentuk cacat error in persona adalah diskualifikasi in persona atau apabila pihak penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat yang diakibatkan diantaranya oleh 2 hal sebagai berikut :*

- 1) Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang dipersengketakan,*
- 2) Tidak cakap melakukan tindakan hukum.*

13. Bahwa selain dari doktrin hukum di atas, eksepsi bahwa Penggugat tidak memiliki standing (*diskualifikasi in person*), berikut adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung republik Indonesia memberi Kaidah hukum, yaitu :

- (1) Putusan Mahkamah Agung RI No. 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 menyatakan bahwa :

*"Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*

- (2) Putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1997 menyatakan bahwa :

*"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."*

14. Bahwa gugatan Penggugatan menimbulkan kerancuan oleh karena Penggugat tidak memiliki legal standing (*diskualifikasi in person*) menggugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II, dan Tergugat IV, sehingga Gugatan Lain-lain No. 38/2023 yang mengakibatkan Gugatan Lain-lain No. 38/2023 yang secara sah salah dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

### III. GUGATAN LAIN-LAIN NO. 38/2023 PREMATURE KARENA PASAL 66 UUPH MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA DIREKSI MENYUSUN

Hal 21 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## LAPORAN KEUANGAN 6(ENAM) BULAN SETELAH TAHUN BUKU PERSEROAN BERAKHIR ATAU TUTUP BUKU

15. Bahwa TERGUGAT dan Tergugat IV hendak menegaskan 2 hal dalam Gugatan Lain-lain No. 38/2023, yang menyebutkan :

(1) Romawi I, butir 2 halaman 4, yang menyebutkan :

“bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III adalah Pengurus dan Pengawas dalam kepengurusan Badan Hukum Perseroan PT. Alam Galaxy....

Catatan :

Bahwa pengangkatan kembali atas Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah untuk masa jabatan pengurus yang baru terhitung sejak tanggal 27-05-2021 sampai dengan tanggal 27-05-2022.

(2) Romawi II, butir 2 halaman 6, yang menyebutkan :

“Bahwa sesuai Pasal 94 ayat (6) UUK-PKPU sebagaimana ditetapkan dalam Akta pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alam Galaxy Nomor 17 tanggal 28-5-2021 yang dibuat di hadapan Dr. Tandyo Hasan, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Surabaya maka sejak 2021 s/d Tahun 2022, sebelum dinyatakan pailit PT. ALAM GALAXY yang berkedudukan di Surabaya pengurusan Perseroan dijalankan dan dibawah tanggung jawab oleh para Tergugat sesuai maksud dan tujuan perseroan serta penetapan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Berlaku efektif sejak tanggal 17 Mei 2021 s/d tanggal 27 Mei 2022”

Fakta Hukum dari kedua butir tersebut diatas adalah Tergugat I dan Tergugat II sebagai direksi dan Tergugat III sebagai komisaris diangkat kembali berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tergugat IV untuk periode 1 (Satu) tahun terhitung sejak tanggal 27-05-2021 sampai dengan 27-05-2022.

16. Fakta lain, Putusan Pailit PT AG diawali dengan diajukan permohonan PKPU pada tanggal 9 Juni 2021 dan diputus PKPU oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Juni 2021.

17. Menghubungkan dalil Penggugat tentang Lampiran Keuangan, Pasal 66 UUPT tegas menyebut :

Hal 22 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.  
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (Enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:
  - a. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
  - b. Laporan mengenai kegiatan Perseroan;
  - c. ....;
  - d. ....;
  - e. ....;
  - f. ....;
  - g. ....;
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.
- (4) Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 18. Menghubungkan antara fakta :

- (1) Jabatan Tergugat dan Tergugat II sebagai direksi dan Tergugat II sebagai komisaris berakhir pada tanggal 27-05-2022; dan
- (2) Tergugat IV diajukan PKPU tanggal 9 Juni 2021 dan diputus PKPU oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Juni 2021 (incasu Penggugat sebagai Pemohon PKPU).

Dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUPT, yang memberikan waktu kepada direksi menyusun laporan keuangan dan lainnya, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perserian berakhir.

Tentu logika berfikir sederhana 31 Desember 2020 adalah tanggal tahun buku perseroan berakhir (tutup buku), yang berarti 6 (enam) bulan setelahnya jatuh pada tanggal 30 Juni 2021.

Hal 23 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





19. Maka, Fakta hukum TERGUGAT tidak melakukan kesalahan dan pelanggaran kepada Penggugat karena menyusun laporan keuangan periode 2021 karena pada dasarnya tindakan TERGUGAT dilindungi oleh UUPT yang memberikan waktu kepada direksi dan komisaris untuk menyusun laporan keuangan.

20. Penggugat seharusnya meminta pertanggungjawaban kepada Turut Tergugat yang menjabat sebagai pengurus Tergugat IV, dimana memiliki kewajiban bersama dengan direksi untuk melakukan tindakan korporasi.

21. Bahwa dengan demikian, Gugatan Lain-lain No. 38/2023 adalah gugatan yang premature karena hak TERGUGAT belum berakhir dan Penggugat telah bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan PKPU kepada Tergugat IV.

IV. GUGATAN LAIN-LAIN NO. 38/2023 TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUR LIBEL) KARENA TIDAK ADA DASAR TERGUGAT I, TERGUGAT II, DA TERGUGAT III BUKAN MERUPAN SUBYEK HUKUM YANG DIPERBOLEHKAN BERACARA DI DALAM GUGATAN LAIN-LAIN NO. 38/2023

22. Bahwa TERGUGAT dan Tergugat IV menolak dalil Penggugat dalam butir 5 halaman 5 sampai dengan halaman 6 Gugatan Lain-lain No. 38/2023, yang berisi :

Angka 5 halaman 5-halaman 6:

“Bahwa PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan Lain-lain kepada PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT ini diajukan oleh PENGGUGAT berdasarkan atas ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Untuk selanjutnya disebut dengan “UUK-PKPU”) jo. Penjelasan Pasal 104 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut “UUPT 2007”)

Catatan.

- Pasal 3 ayat (1) UUK-PKPU:

Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah kedudukan hukum Debitor.

- Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUK & PKPU:

Hal 24 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



Yang dimaksud dengan “hal-hal lain” adalah antara lain, *action paulina*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseorangan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk “hal-hal lain” adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya.

- Penjelasan Pasal 104 UUPT 2007

Untuk membuktikan kesalahan atau kelalaian Direksi, Gugatan diajukan ke pengadilan niaga sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

23. Bahwa, dalil Penggugat tersebut diatas jelas keliru dan terkesan dipaksakan karena Penggugat menarik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, bukan merupakan pihak yang dapat dimohonkan (gugatan) hal-hal lain sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUK-PKPU

24. Merujuk pada dalil Penggugat dalam butir 5 halaman 5 pada Gugatan Lain-lain No. 38/2023, Penggugat menggunakan ketentuan Penjelasan Pasal 3 UUK-PKPU sebagai dasar hukum atau *legal standing* Penggugat dalam mengajukan Gugatan Lain-lain No. 38/2023, sebagaimana yang dicetak tebal oleh Penggugat, dapat diuraikan sebagai berikut :

“Perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit”  
Bahwa uraian tersebut di atas sangat jelas dan tidak multitafsir bahwa siapa saja subyek hukum yang dapat menjadi pihak dalam gugatan lain-lain, yaitu:

(1) Pengertian Debitor berdasarkan Pasal 1 angka (3) UUK&PKPU:

*“Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditangkis di muka pengadilan”*

Hal 25 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.  
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



(2) Pengertian Kreditor berdasarkan Pasal 1 angka (2) UUK&PKPU:  
*"Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan"*

(3) Pengertian Kurator berdasarkan Pasal 1 angka (5) UUK&PKPU:  
*"Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan memberikan harta Debitor Pailit di bawah Pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang in."*

(4) Pengertian Pengurus menurut Penjelasan Pasal 70 Ayat (2) Huruf a UUK&PKPU:  
*"Yang dimaksud dengan "keahlian khusus" adalah mereka yang mengikuti dan lulus Pendidikan Kurator dan Pengurus"*

(5) Pengertian Pengurus menurut Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus:  
*"Pengurus adalah orang perseorangan yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor yang diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang"*

25. Sementara itu, doktrin hukum perseroan doktrin hukum dari Henry Hansmann dan Reiner Kraakman, yang dikutip dari buku oleh Dr. Freddy Haris dan Teddy Anggoro, M.H., berjudul Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan Oleh Direksi, Penerbit Ghalia Indonesia, tahun 2010, halaman 17 menyebutkan:

*"hal yang sangat sentral dalam mendefinisikan korporasi dan membedakan dengan bentuk organisasi yang lain adalah prinsip separate legal personality dan limited liability. Terhitung sejak memperoleh status badan hukum, maka sejak saat itu hukum memperlakukan pemilik atau pemegang saham dan pengurus atau direksi, terpisah dari korporasi itu sendiri"*

Doktrin di atas tegas menyebut bahwa pengurus atau direksi perseroan secara hukum terpisah dan tidak dapat disamakan atau disama-samakan kedudukannya dengan perseroan itu sendiri, apalagi dalam perkara *aquo* direksi bukan merupakan subyek hukum dalam gugatan lain-lain.

Hal 26 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.  
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



26. Berdasarkan ketentuan di atas sangat jelas bahwa TERGUGAT bukan merupakan pihak di dalam perkara *a quo* bahwa Debitor dalam perkara *a quo* adalah PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) sebagaimana dalam Putusan Pailit AG.

Bahwa, dengan demikian, dasar hukum / *legal standing* Penggugat menggunakan Pasal 3 dan Penjelasan Pasal 3 UUK-PKPU adalah salah sehingga tidak berdasar Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III ditarik pihak untuk dimintakan pertanggungjawaban. Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Lain-lain No. 38/2023 adalah tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) dan tidak dapat diterima.

V. GUGATAN LAIN-LAIN NO.38/2023 PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA* KARENA PENGGUGAT KELIRU MENARIK PIHAK PADA PERKARA *AQUO*, DIMANA PENGGUGAT SEHARUSNYA MENEMPATKAN TURUT TERGUGAT INCASU DAN TURUT TERGUGAT SEBAGAI TERGUGAT

27. Majelis Hakim Pemeriksa perkara, TERGUGAT dan Tergugat IV keberatan dengan kedudukan Turut Tergugat, karena hukum dan faktanya terdapat peran dan akibat yang ditimbulkan dari tindakan Turut Tergugat, maka Turut Tergugat sangat terlibat dalam permasalahan Penggugat dan Tergugat.

28. Bahwa, Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUK&PKPU yang telah TERGUGAT jelaskan di atas, maka seharusnya Kurator menjadi Tergugat bukan Turut Tergugat.

29. Sementara itu, berdasarkan doktrin hukum Ny. Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata., S.H, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek (Penerbit CV. Mandar Maju, Cetakan X, tahun 2005, halaman 2), yang menyebutkan:

*"Menurut Yurisprudensi, gugatan cukup ditujukan kepada yang secara nyata menguasai barang sengketa (lihat putusan Mahkamah Agung tertanggal 1 Agustus 1983 No. 1072 K/Sip/1982, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penerbit 1982-I, halaman 191).*

*Dalam praktek istilah turut tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan (bandingkan dengan putusan-putusan*

Hal 27 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Mahkamah Agung tertanggal 6 Agustus 1973 No. 663K/Sip/1971 dan tertanggal 1 Agustus 1973 No. 1038 K/Sip/1972, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penerbitan I-II-III-IV/73, halaman 58 dan 225)”*

Kata kunci doktrin di atas adalah “..tidak menguasai barang sengketa dan tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu...”, tentu dalam perkara *aquo*, fakta yang tidak dapat dibantah adalah kedudukan dan peran Turut Tergugat sebagai kurator yang berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUK&PKPU dan penjelasannya sangat-lah sentral, yaitu:

(1) Pasal 24 UUK & PKPU

*“Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”*

(2) Penjelasannya:

*“Dalam dal debitor adalah Perseroan Terbatas, organ perseroan tersebut tetap berfungsi dengan ketentuan jika dalam pelaksanaan fungsi tersebut menyebabkan berkurangnya harta pailit, maka pengeluaran uang yang merupakan bagian harta pailit, adalah wewenang kurator”.*

30. Bahwa kembali kepada uraian TERGUGAT di atas, apabila dihubungkan dengan doktrin Ny. Retowulan Sutantio., S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata., S.H., maka terungkap fakta hukum bahwa turut tergugat salah ditempatkan sebagai turut Tergugat karena “berperan menguasai barang” yang artinya memiliki peran penting dalam permasalahan *aquo*, bukan tidak menguasai barang.

31. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa karena seharusnya kedudukan Turut Tergugat adalah sebagai “Tergugat” bukan “turut tergugat”, maka Gugatan Lain-lain No. 38/2023 adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Gugatan Lain-lain No. 38/2023 ini dinyatakan tidak dapat diterima (*nier ontvankelijke verklaard*).

## VI. DALIL KHUSUS TERGUGAT III : GUGATAN LAIN-LAIN NO. 38/2023 TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL) KARENA TIDAK MENYEBUTKAN DASAR HUKUM YANG UNTUK TERGUGAT III

32. Bahwa Penggugat Gugatan Lain-lain No. 38/2028 tidak menyebutkan dasar hukum yang ditunjukkan kepada Tergugat III karena Gugatan

Hal 28 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lain-lain No. 38/2023 dari halaman 6-10 hanya menulis terkait dengan tanggung jawab direksi saja tidak ada dasar hukum untuk komisaris?

Bahwa menurut doktrin hukum yang dikutip dari M.Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain (hlm.811):

- 1) Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
- 2) Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum;
- 3) Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
- 4) Gugatan mengandung cacat *obscuur libel*, *ne bis in idem* atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relative.

Selain itu, suatu gugatan dapat diputus NO apabila terhadap objek gugatan tersebut tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima. Hal ini didasarkan pada:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975;
- b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973;
- c. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979.

33. Berdasarkan hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Gugatan Lain-lain No. 38/2023 ini dinyatakan tidak dapat diterima (*nier ontvankelijke verklaard*).

## VII. GUGATAN LAIN-LAIN NO. 38/2023 TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL) KARENA SALAH MENGGUNAKAN DASAR HUKUM DALAM PENYUSUNAN GUGATAN LAIN-LAIN No. 38/2023

### 34. Majelis Hakim

Perlu TERGUGAT dan Tergugat IV tegaskan bahwa Penggugat dilarang memakai/menggunakan Penjelasan Undang-Undang "Seolah olah" norma (pasal) hukum, Penjelasan Pasal Undang-Undang tidak mengikat dan dilarang dijadikan seolah-olah dasar hukum.

Hal 29 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. Penggugat dalam Gugatan Lain-lain No. 38/2023 hanya mengutip penjelasan Pasal 104 UUPT yang menyebutkan:

*“Untuk membuktikan kesalahan atau kelalaian Direksi, gugatan diajukan ke pengadilan niaga sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”*

36. Tindakan Penggugat keliru dan salah, Penggugat wajib melihat dan membaca seluruh isi Pasal 104 UUPT, Pasal 104 ayat (1) UUPT untuk direksi perserian yang hendak mengajukan permohonan Pailit secara voluntir atau mengajukan untuk diri sendiri Pasal 104 UUPT sendiri mengatur tentang:

Kutipan pasal 104 UUPT:

- (1) Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada pengadilan niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- (2) Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta Pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (4) Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan :
  - b. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - c. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perserian;
  - d. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
  - e. telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Hal 30 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.  
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi Direksi dari Perseroan yang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan ketiga.

37. Bahwa dari ketentuan Pasal 104 UUPT di atas tidak menyebutkan subyek hukum menjadi sasaran norma tersebut (*addresaat norm*), yang berhak mengajukan gugatan, apakah kreditur, pemegang saham atau kurator? Tentu tidak untuk pemegang saham, karena pemegang saham diatur melalui pasal tersendiri yaitu Pasal 97 UUPT.

Majelis Hakim.

Tentu penjelasan tidak dapat dijadikan dasar hukum, karena penjelasan hanya melengkapi norma hukum tersebut.

Berdasarkan dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Gugatan Lain-lain No. 38/2023 ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

VIII. GUGATAN LAIN-LAIN NO. 38/2023 DISUSUN DENGAN PERTENTANGAN ANTARA POSITA DAN PETITUM DALAM GUGATAN LAIN-LAIN NO. 8/2023 SEHINGGA MENAKIBKATKAN GUGATAN LAIN-LAIN NO. 38/2023 TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

38. Bahwa petitum ke-2, ke-3, dan ke-4 Penggugat bertentangan dengan butir 5 halaman 5 Gugatan Lain-lain No. 38/2023 itu sendiri, sebagaimana dijelaskan dalam table berikut :

Butir 5 halaman 5	Petitum ke 2, ke 3, dan ke 4
Bahwa PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan Lain-lain kepada PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT ini diajukan oleh PENGGUGAT berdasarkan atas ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Untuk selanjutnya disebut dengan "UUK-PKPU) jo. Penjelasan Pasal 104 Undang-Undang No.	2. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam tugas pengurusan Perseroan PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) dalam bentuk tidak menyampaikan Laporan Tahunan periode Tahun 2022; 3. Menyatakan secara hukum Tergugat I, dan Tergugat II telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam tugas

Hal 31 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



<p>40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Untuk selanjutnya disebut dengan “UUPT 2007”:</p> <p>Catatan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pasal 3 ayat (1) UUK-PKPU: Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang ini diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah kedudukan hukum Debitor.</li><li>- Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUK-PKPU: Yang dimaksud dengan “hal-hal lain” adalah antara lain, <i>action pauliana</i>, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan pailit termasuk gugatan kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.</li></ul> <p>Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk “hal-hal lain” adalah sama dengan Hukum</p>	<p>pengurusan Perseroan PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) dalam bentuk tidak menyampaikan Laporan Tahunan PERIODE Tahun 2022;</p> <p>4. Menyatakan secara hukum TERGUGAT I, Tergugat II (selaku Direksi) dan TERGUGAT III (Selaku Komisaris) telah melakukan kesalahan atau kelalaiannya dalam menjalankan tugas dan wewenang selama Pengurusan Perseroan PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) sehingga harta Perseroan dalam keadaan insolvensi (Penekanan pada kalimat yang tercetak tebal)</p>
--	--

Hal 32 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya.	
- Penjelasan Pasal 104 UUP 2007 untuk membuktikan kesalahan atau kelalaian Direksi, gugatan diajukan ke pengadilan niaga sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	

39. Bahwa, petitum ke-2, ke-3, dan ke-4 Penggugat yang sama sekali tidak memiliki dasar posita karena berdasarkan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) yang berhak menggugat TERGUGAT apabila melakukan kesalahan atau kelalaian adalah Kurator (*in casu* Tim Kurator PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit)).

40. Bahwa, jelas dan terang bahwa hal ini adalah bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 720K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999, yang memberikan kaidah hukum:

*"suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positum/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positum dengan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum Acara Perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu, harus dinyatakan "tidak dapat diterima".*

41. Bahwa, jelas Penggugat mengajukan Gugatan Lain-lain No. 38/2023 dengan pertentangan antara posita dan petitum sehingga Gugatan PHI No. 38/2023 tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Gugatan Lain-lain No. 38/2023 ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

Hal 33 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.  
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby





IX. GUGATAN LAIN-LAIN NO.38/2023 CACAT HUKUM KARENA PETITUM  
PENGUGAT TIDAK DIDUKUNG DENGAN URAIAN DALAM POSITA  
PADA GUGATAN LAIN-LAIN NO. 39/2023

42. Bahwa, petitum Penggugat angka 8 dari Gugatan Lain-lain No.  
38/2023, yang menyebutkan:

*"Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk mengajukan permohonan pailit terhadap masing-masing harta kekayaan TERGUGAT I atau TERGUGAT II atau TERGUGAT III baik secara Bersama-sama, apabila harta kekayaan Perseroan tidak mencukupi membayar seluruh kewajiban Perseroan"*

43. Petitum Penggugat di atas sama sekali tidak didukung dengan dasar posita dalam Gugatan Lain-lain No. 38/2023, karena dua tuntutan (*incasu* petitum) tersebut sama sekali tidak dinyatakan/diuraikan dalam dalil posita oleh Penggugat, padahal kesesuaian antara posita dan petitum merupakan suatu hal yang fundamental dan wajib dilakukan dalam menyusun gugatan, dan apabila tidak sesuai, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 720/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999, yang menyatakan:

*"suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positum/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan Nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positum dengan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum Acara Perdata yang berkualitas demikian itu, harus dinyatakan "tidak dapat diterima".*

44. Berdasarkan uraian di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim pemeriksaan perkara agar menyatakan Gugatan Lain-lain No.38/2023 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

C. DALAM POKOK PERKARA

45. Bahwa TERGUGAT dan Tergugat IV secara tegas menolak seluruh dalil maupun alasan-alasan yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas dinyatakan dan diakui kebenarannya oleh TERGUGAT dan Tergugat IV.

46. Bahwa dalil-dalil TERGUGAT dan Tergugat IV dalam Eksekpsi secara mutatis mutandis sebagai dalil yang tidak terpisahkan dari JAWABAN

Hal 34 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.  
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pokok Perkara yang diajukan oleh TERGUGAT dan Tergugat IV.

A. PAILITNYA PT.ALAM GALAXY (DALAM PAILIT) BUKANLAH KESALAHAN DAN KELALAIAN TERGUGAT I, TERGUGAT II, DAN TERGUGAT III

47. Bahwa dengan melihat secara keseluruhan isi gugatan Lain-lain yang diajukan oleh Penggugat, maka sangat jelas perihal pokok persoalan yang diajukan oleh Penggugat adalah menghukum agar Tergugat I dan Tergugat II, serta Tergugat III untuk bertanggung jawab baik sendiri-sendiri ataupun secara tanggung renteng terhadap kerugian Perseroan dengan alasan-alasan/ dalil-dalil yang tidak berdasar dan tidak ada korelasinya dengan proses Kepailitan yang sedang berlangsung terhadap Penggugat.

48. Bahwa dalam hal yang dimaksud Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris apabila Perusahaan Pailit, dapat kita aturannya dalam Pasal 104 UU PT, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan Pailit atas Perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;*
- (2) *Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta Pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam Kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut;*
- (3) *Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan Pernyataan Pailit diucapkan;*
- (4) *Anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) apabila dapat membuktikan:*
  - a. *Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;*

Hal 35 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.  
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. *Telah melakukan Pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;*
- c. *Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan*
- d. *Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya Kepailitan.*

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) berlaku juga bagi direksi dari Perseroan yang dinyatakan Pailit berdasarkan gugatan pihak ketiga.

49. Bahwa terhadap tanggung jawab dewan komisaris diatur dalam Pasal 115 UU PT, yaitu:

- (1) Dalam hal terjadi Kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan Pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat Kepailitan tersebut setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi;
- (2) Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan;
- (3) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggung Jawab atas Kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) apabila dapat membuktikan:
  - a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian;
  - b. *Telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;*
  - c. *Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan*
  - d. *Telah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya Kepailitan.*

Hal 36 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.  
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



50. Bahwa dari uraian-uraian diatas telah jelas, Tergugat I selaku Direktur Utama telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mengenai PKPU dan Kepailitan ini, khususnya dalam hal memverifikasi tagihan dan telah di tetapkan Daftar Piutang Tetap (DPT) pada tanggal 7 September 2021 dan mengajukan Proposal Perdamaian untuk melakukan Pemungutan Suara (Voting) atas Rencana Perdamaian Tergugat IV perihal Kepailitan PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit).

51. Bahwa dengan demikian telah terbukti pengajuan Gugatan Lain-lain yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini sangat tidak berdasarkan fakta maupun hukum dan cenderung sangat mengada-ada dan karenanya harus ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Lain-lain No. 38/2023 yang diajukan Penggugat wajib ditolak.

**B. PENGUGAT SEBAGAI PENYEBAB KEPAILITAN DAN MENGAKIBATKAN KERUGIAN TERHADAP PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT)**

52. Bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 54/Pdt.Sus/2021/Pn. Niaga. Sby tanggal 29 Juni 2021 telah mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh ATIKA ASHIBLIE., S.H. terhadap PT. Alam Galaxy (Dalam PKPU).

53. Bahwa Permohonan PKPU yang diajukan oleh Atika Ashiblie dengan menggandeng Hadi Sutiono selaku Kreditur Lain, pada awalnya merupakan setoran modal selaku Pemegang Saham PT. Alam Galxy, yang sudah diperiksa dan diputus sebesar Rp. 39.000.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar rupiah). Demikian juga dimuat dalam somasi yang diajukan oleh Atika Ashiblie, yang bersangkutan meminta pembayaran sebesar Rp. 39.000.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar rupiah). Adapun Atika Ashiblie menjadikan Hadi Sutiono selaku Kreditur lain dengan jumlah sebesar Rp. 59.113.000.000,- (Sembilan puluh sembilan milyar tiga ratus tiga belas juta rupiah), sebelum diajukan permohonan PKPU register perkara Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN. Niaga. Sby di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.

54. Bahwa tagihan piutang Kreditur PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) telah terjadi penggelembungan dimana Tim Kurator menambahkan Tagihan Atika Ashiblie dan Hadi Sutiono dengan Bunga dan denda, sehingga

*Hal 37 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan kerugian kepada PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) dan Para Kreditur lainnya.

55. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1321 K/Sip/1973 tanggal 13 Mei 1975 telah dengan jelas memuat kaidah hukum;

56. Bahwa berdasarkan uraian diatas, upaya penggelembungan dan/atau upaya menambah-nambah jumlah tagihan yang merugikan PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) dan juga merugikan kreditor lainnya. Oleh karena itu, sudah semestinya Gugatan Lain-lain No. 38/2023 yang diajukan Penggugat ditolak

## C. PARA TERGUGAT TIDAK MEMPERCAYAI KEPENGURUSAN PERKARA A QUO KEPADA TIM KURATOR (TURUT TERGUGAT)

57. Bahwa Tergugat I tidak mempercayai kewenangan untuk kepengurusan perkara *a quo*, karena telah terjadinya sebuah tindak pidana berupa penggelembungan nilai tagihan dan nilai suara, yang dilakukan oleh Tim Pengurus yang saat ini menjadi Tim Kurator, yaitu I. ROCHMAD HERDITO., SH. Dan II. WAHID BUDIMAN., S.HI.

58. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2023 Pengadilan Negeri Surabaya mengeluarkan Putusan dengan Register Nomor : 1827/Pid.B/2022/PN.Sby tanggal 24 Mei 2023 ("Putusan Pidana No. 1827") (terlampir), dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. ROCHMAD HERDITO, S.H dan terdakwa II. WAHID BUDIMAN., S.HI., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama memperbesar jumlah piutang kreditur dalam verifikasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang". Sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini;
4. Menetapkan barang bukti berupa: (daftar bukti) Tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);"

Hal 38 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





59. Putusan Pidana No. 1827 tersebut I. ROCHMAD HERDITO, S.H dan II. WAHID BUDIMAN., S.HI., akhirnya melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya, yang kemudian memberikan Putusan dengan register Nomor : 782/PIS/2023/PT. SBY, tanggal 21 Agustus 2023 ("Putusan Banding No. 782").

Putusan Banding No. 782 yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya pun kembali menegaskan TERPIDANA ROCHMAD HERDITO, S.H., DAN WAHID BUDIMAN, S.HI., TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA SECARA BERSAMA-SAMA MEMPERBESAR JUMLAH PIUTANG KREDITOR DALAM VERIFIKASI PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.

- 1) *Menerima permintaan banding dari pada Terdakwa dan Penuntut Umum;*
- 2) *Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1827/Pid. B/2022/PN. Sby tanggal 24 Mei 2023;*
- 3) *Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;*
- 4) *Membebaskan biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada masing-masing Terdakwa;"*

60. Bahwa atas Putusan pidana tersebut maka telah terbukti pula bahwa tindakan-tindakan dari Tim Kurator PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) telah bertentangan Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004, DIMANA Tim Pengurus/Tim Kurator tidak memiliki Independensi dan memiliki agenda sendiri dalam proses Pailit dari PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit).

Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004

*Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independent, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor, dan tidak sedang menangani perkara dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara*

Oleh karena itu, sudah semestinya Gugatan Lain-lain yang diajukan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Lain-lain yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima/  
*Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).*

Hal 39 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.  
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



**D. PUTUSAN SERTA MERTA**

61. Bahwa dalam pelaksanaan putusan serta merta pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan pelaksanaan putusan serta merta juga memenuhi SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001, Hakim wajib mempertimbangkan dengan seksama.

62. Dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 ada tiga poin penting yang diatur. Pertama, para hakim mempertimbangkan dan memperhatikan serta menaati syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan putusan serta merta. Kedua, tentang keadaan-keadaan tertentu dapat dijatuhkannya putusan serta merta. Selain keadaan sudah diatur Pasal 18 Ayat (1) dan 191 ayat (1) RBC, keadaan tertentu yang dimaksud adalah gugatan tentang piutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah. Juga gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, Gedung dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik. Demikian pula dikabulkannya gugatan provisi serta pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*. Ketiga, tentang adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

63. Bahwa dalam SEMA No. 4 Tahun 2001, selain penegasan kembali mengenai jaminan dalam SEMA terdahulu. SEMA ini menyatakan bahwa tidak boleh ada putusan serta merta tanpa adanya yang sama nilainya dengan nilai.

64. Bahwa dalam buku "Hukum Acara Perdata" yang ditulis M. Yahya Harahap, S.H., halaman 898, disebutkan bahwa menurut Subekti praktik penerapan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (putusan serta merta red), telah mendatangkan banyak kesulitan dan memusingkan para hakim. Satu segi undang-undang telah memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan yang seperti itu meskipun dengan syarat-syarat yang sangat terbatas. Pada sisi lain, pengabulan dan pelaksanaan putusan tersebut selalu berhadapan dengan ketidakpastian, karena potensial kemungkinan besar putusan itu akan dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi.

**PETITUM**

*Hal 40 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby*



Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangatlah beralasan menurut hukum bagi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV agar Majelis Hakim pemeriksa perkara Gugatan Lain-lain No. 38/2023 untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT:**

1. Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;
2. Menyatakan eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan berdasar hukum;
3. Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara Gugatan Lain-lain No. 38/2023 karena merupakan kewenangan pengadilan negeri.

**DALAM EKSEPSI :**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Lain-lain No. 38.2023 Pemohon tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA**

3. Menolak Gugatan Lain-lain No. 38/2023 untuk seluruhnya;
4. Menerima Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk seluruhnya;
5. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses Pemeriksaan Perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Gugatan Lain-lain No. 38/2023 berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut kuasa Tergugat IV melalui kuasanya: Yohanes Roy Coastrio, S.H., dan kawan-kawan, telah mengajukan jawaban sebagai berikut

**LEGAL STANDING**

1. Bahwa TERGUGAT IV telah berada dalam keadaan pailit beserta segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 25 Maret 2022, dengan Amar Putusan sebagai berikut:

**MENGADILI**

- 1) *Menyatakan Termohon PKPU (PT Alam Galaxy) dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;*

*Hal 41 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby*



- 2) Menunjuk Sdr. Dr. SUTARNO, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Surabaya, sebagai Hakim Pengawas;
- 3) Mengangkat:
  - Saudara Rochmad Herdito, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-157 AH.04.03-2018, yang berkantor pada kantor hukum "Herdito & Rekan", beralamat di Apartemen Kebagusan City, Tower Royal, GKR-17, Jl. Baung Raya/TB. Simatupang, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta 12520;
  - Saudara Wahid Budiman, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-256 AH.04.03-2021, yang berkantor pada kantor Advokat Obaja Budiman & Rekan, beralamat di Perum Greenwood, Jl. Totem I, B3-1, Kelurahan Sadeng, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah, Tim Kurator;
- 4) Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah proses kepailitan berakhir;
- 5) Membebaskan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada Pemohon sebesar Rp. 6.079.000,- (enam juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
2. Bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menyetujui adanya penambahan Kurator melalui Penetapan No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 13 April 2023 dengan amar Penetapan sebagai berikut:

**MENETAPKAN**

- 1) Mengabulkan permohonan penambahan Kurator yang diajukan oleh Tim Kurator PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit);
- 2) Mengangkat Para Kurator sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu:
  - Arthur Frederick Clifferson Kaat, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI dengan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-34 AH.04.05.2022;

Hal 42 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akhmad Yuhdi, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI dengan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-6 AH.04.05-2022;
- Ana Husadani, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI dengan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-478 AH.04.05-2022;
- Anastasius Wahyu Priyo Utomo, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-57 AH.04.03-2022;

Sebagai Para Kurator PT Alam Galaxy (Dalam Pailit) yang bersama-sama menjalankan pengurusan dan pemberesan dengan Tim Kurator PT Alam Galaxy yang telah diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 25 Maret 2022;

- 3) Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Para Kurator dan Para Kurator tambahan akan ditetapkan kemudian setelah proses kepailitan ini berakhir;

3. Bahwa terhitung sejak dibacakannya Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 25 Maret 2022 maka sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Debitur Pailit PT Alam Galaxy (Dalam Pailit) demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

*Pasal 24*

*ayat (1)*

*Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.*

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Tim Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan

*Hal 43 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau pemberesan atas harta pailit/boedel pailit sejak tanggal Putusan Pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan Kembali;

## *Pasal 16*

### *ayat (1)*

*Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.*

5. Bahwa berdasarkan putusan pernyataan pailit No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 25 Maret 2022, membuat status TERGUGAT IV menjadi tidak cakap untuk mengurus harta kekayaannya, seperti yang diatur dalam paragraf 9 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan:

*Putusan Pernyataan Pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan.*

6. Bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan:

## *Pasal 26*

### *Ayat (1)*

*Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator*

7. Bahwa Tim Kurator PT Alam Galaxy (Dalam Pailit) telah mengajukan surat permohonan No. 446/PAILIT-AG/VIII/2023 tertanggal 22 Agustus 2023 kepada Hakim Pengawas perkara Pailit No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 25 Maret 2022 untuk menghadap dan menghadiri Sidang Perkara Nomor: 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Sby Jo. Nomor: 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 09 Agustus 2023 yang diajukan oleh PENGGUGAT;
8. Bahwa Hakim Pengawas telah mengeluarkan izin kepada Tim Kurator PT Alam Galaxy melalui penetapan No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 28 Agustus 2023 agar Tim Kurator PT Alam Galaxy dalam menghadap dan menghadiri Sidang Perkara No. 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-

*Hal 44 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain/2023/PN.Niaga.Sby Jo. Nomor: 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 09 Agustus 2023, mewakili PT Alam Galaxy (Dalam Pailit) selaku TERGUGAT IV, dengan amar sebagai berikut :

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Tim Kurator tersebut;
2. Memberikan izin kepada Tim Kurator PT Alam Galaxy (Dalam Pailit), untuk menghadap dan menghadiri sidang atas nama PT Alam Galaxy (Dalam Pailit) selaku TERGUGAT IV dalam perkara Register No. 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby., Jo. No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby., tanggal 09 Agustus 2023, di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;
3. Memberikan izin kepada Tim Kurator PT Alam Galaxy (Dalam Pailit), untuk menghadap dan menghadiri atau menunjuk kuasa hukum demi menjalankan kewenangannya untuk kepentingan harta pailit;
4. Menetapkan agar segala biaya yang timbul dalam proses tersebut dibebankan kepada harta pailit PT Alam Galaxy (Dalam Pailit);
5. Menetapkan Penetapan ini berlaku sampai dengan selesai.
9. Bahwa berdasarkan Penetapan tersebut diatas TURUT TERGUGAT berwenang untuk mengambil alih kedudukan hukum TERGUGAT IV sebagai pihak dalam perkara *a quo*, serta berwenang untuk bertindak mewakili perseroan dalam pailit, mengenai ketentuan hukum dan uraian hukum telah dituangkan di dalam jawaban TERGUGAT IV;
10. Bahwa berdasarkan Penetapan tersebut diatas TURUT TERGUGAT juga berwenang untuk menunjuk kuasa hukum dalam mewakili dan menghadiri sidang didalam perkara *a quo*;

PERKARA GUGATAN LAIN-LAIN NOMOR: 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-

lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

1. Bahwa dalam Perkara Gugatan Lain-Lain Nomor: 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby tanggal 09 Agustus 2023, yang mana para pihaknya sebagai berikut:

HADI SUTIONO SEBAGAI PENGUGAT

MELAWAN

- 1) ROY REVANUS ANADARKO SEBAGAI TERGUGAT I
- 2) SOEDARSONO SEBAGAI TERGUGAT II
- 3) ALBERT BUDI DHARMAWAN SEBAGAI TERGUGAT III

Hal 45 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) PT ALAM GALAXY (DALAM PAILIT) SEBAGAI  
TERGUGAT IV

5) TIM KURATOR PT ALAM GALAXY (DALAM PAILIT) SEBAGAI  
TURUT TERGUGAT

2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 25 Maret 2022, kedudukan TERGUGAT IV, yaitu PT Alam Galaxy (Dalam Pailit), adalah dalam keadaan Pailit, dan karenanya berlaku sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit, yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas, dengan demikian maka sejak putusan pernyataan pailit diucapkan dan selama kepailitan, Debitor telah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk harta pailit. Dengan demikian maka Debitor sudah tidak dapat melakukan perbuatan hukum yang meliputi kekayaannya termasuk yang diperoleh selama kepailitan. Hal tersebut ditegaskan dalam Paragraf 9 Penjelasan Umum, Vide Pasal 1, Jo Pasal 21, Jo Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
3. Bahwa dalam hal ini, PT Alam Galaxy (Dalam Pailit) selaku TERGUGAT IV) masih dalam keadaan Pailit yang mana kepailitannya belum berakhir berdasarkan ketentuan Pasal 202 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
4. Bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan bahwa :  
"Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator"
5. Bahwa lain dari itu di dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdapat asas-asas yang menjadi dasar pelaksanaan undang-undang dimaksud, dimana terdapat Asas Integrasi yang menyatakan bahwa:  
"Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. "
6. Bahwa berdasarkan asas Integrasi dimaksud maka pengambilalihan kedudukan Debitor Pailit oleh Kurator sebagai pihak dalam suatu perkara

Hal 46 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.  
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdata merupakan kekhususan yang dapat diterapkan dan diberlakukan dalam Hukum Acara Perdata;

7. Bahwa mengingat permasalahan pokok dalam Gugatan perkara *a quo* adalah berkaitan dengan Harta Benda dari Debitur Pailit selaku TERGUGAT IV, serta diperkirakan akan terdapat adanya biaya-biaya yang timbul dari proses berperkara Debitur pailit sebagaimana yang dimaksud, termasuk namun tidak terbatas pada biaya penunjukkan Kuasa Hukum dan Pembayaran biaya perkara yang timbul lainnya dan juga dikawatirkan di dalam Proses perkara tersebut akan berpotensi dan/atau dapat merugikan Harta Pailit dari PT Alam Galaxy (Dalam Pailit), untuk itu Tim Kurator memandang perlu untuk mengambil alih perkara guna menggantikan kedudukan PT Alam Galaxy (Dalam Pailit) sebagai TERGUGAT IV dalam Perkara *a quo*;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah jelas, hanya Tim Kurator PT Alam Galaxy (Dalam Pailit) yang berhak untuk mewakili PT Alam Galaxy (Dalam Pailit) sebagai TERGUGAT IV dan tidak ada pihak lain yang dapat mewakili atau mengatasnamakan PT Alam Galaxy (Dalam Pailit) dalam perkara No. 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Sby Jo. Nomor: 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 09 Agustus 2023.
9. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan diatas maka kami selaku Tim Kurator PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) dan sebagai pihak TURUT TERGUGAT dalam perkara *a quo* memohon agar dilaksanakan putusan sela untuk mengambil alih kedudukan hukum TERGUGAT IV;

## PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami terangkan diatas, maka kami selaku Tim Kurator PT Alam Galaxy (Dalam Pailit) mengajukan Permohonan untuk:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, TERGUGAT IV adalah Debitur Pailit yang sedang berada dalam keadaan tidak cakap hukum, dimana semua mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator;
2. Bahwa mengingat permasalahan pokok dalam Gugatan perkara *a quo* adalah berkaitan dengan Harta Benda yang masuk dalam persatuan harta dari Debitur Pailit, serta diperkirakan akan terdapat adanya biaya-biaya yang timbul dari proses berperkara gugatan seperti namun tidak terbatas pada biaya penunjukan Kuasa Hukum dan Pembayaran biaya perkara yang

Hal 47 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



timbul lainnya dan juga dikawatirkan di dalam Proses perkara tersebut akan berpotensi dan/atau dapat merugikan Harta Pailit PT Alam Galaxy (dalam pailit), untuk itu Kurator memandang perlu untuk mengambil alih perkara guna menggantikan kedudukan PT Alam Galaxy (Dalam Pailit) sebagai TERGUGAT IV dalam Perkara *a quo* berdasarkan Ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

3. Bahwa apabila perkara tetap dilanjutkan oleh Majelis Hakim Pekara Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, maka Kami Tim Kurator Menyatakan diri tidak bertanggung jawab dan tidak ada hubungan dengan Boedel pailit PT Alam Galaxy (Dalam Pailit).
4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian hukum di atas mohon kepada yang mulia hakim pemeriksa perkara Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sela guna mengambil alih kedudukan hukum TERGUGAT IV dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut kuasa Turut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut

**KEBERATAN TURUT TERGUGAT**

**KEBERATAN PERTAMA : MENGENAI PENGAMBILALIHAN KEDUDUKAN HUKUM DEBITOR PAILIT SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA A QUO**

1. Bahwa PT. ALAM GALAXY telah BERADA DALAM KEADAAN PAILIT dan seluruh Harta Kekayaan Perseroan berada dalam keadaan Insolvensi beserta segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby., tanggal 25 Maret 2022 jo. Penetapan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby., tanggal 13 April 2023.
2. Bahwa terhitung sejak dibacakannya Pernyataan Pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) jo. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, PT. ALAM GALAXY (dalam Pailit) demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

*Hal 48 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby*





3. Bahwa memperhatikan Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) No. 95 tanggal 18 Juli 2023 yang dibuat oleh Anita Anggawidjaja, S.H., Notaris di Surabaya sedang DALAM KEADAAN STATUS QUO (SENGKETA) sebagaimana Permohonan Gugatan Lain-Lain yang diregister dalam perkara Nomor : 45/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby tanggal 14 Agustus 2023.

4. Bahwa berdasarkan Putusan Pernyataan Pailit No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby., tanggal 25 Maret 2022, MEMBUAT STATUS PENGURUS BADAN HUKUM PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT) MENJADI TIDAK CAKAP UNTUK MENGURUS HARTA KEKAYAANNYA, seperti yang diatur dalam paragraf 9 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan:

*“ Putusan Pernyataan Pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan.”*

5. Bahwa memperhatikan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan:

*Pasal 26 (1) UUK-PKPU*

*“Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator.”*

6. Bahwa sesuai AKTA PERUBAHAN PERSEROAN TERBATAS TERAKHIR SEBELUM DINYATAKAN PAILIT, yaitu : AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. ALAM GALAXY NO. 17 TANGGAL 28 MEI 2021 DIBUAT DIHADAPAN DR. TANDYO HASAN, S.H., M.H., M.KN., NOTARIS DI SURABAYA TELAH MENGATUR MASA JABATAN DIREKSI DAN KOMISARIS DITETAPKAN BERAKHIR TANGGAL 27 MEI 2022, yaitu :

DIREKSI DAN KOMISARIS :

Direktur Utama : ROY REVANUS ANADARKO (TERGUGAT I)

Direktur : SOEDARSONO (TERGUGAT II)

Komisaris : ALBERT BUDI DHARMAWAN (TERGUGAT III)

7. Bahwa oleh karena HAKIM PENGAWAS MELALUI PENETAPAN NOMOR: 54/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.SBY TANGGAL 28 AGUSTUS 2023

*Hal 49 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TELAH MENGELUARKAN IZIN PENGAMBIL ALIHAN PERKARA KEPADA  
TIM KURATOR PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT), selengkapnya  
berbunyi :

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Tim Kurator tersebut.
2. Memberikan izin kepada Tim Kurator PT. Alam Galaxy (dalam Pailit), untuk menghadap dan menghadiri sidang atas nama PT. Alam Galaxy (dalam Pailit) selaku TERGUGAT IV dalam perkara register No. 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby jo. No. 54/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 09 Agustus 2023 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;
3. Memberikan izin kepada Tim Kurator PT. Alam Galaxy (dalam Pailit) untuk menghadap dan menghadiri atau menunjuk kuasa hukum demi menjalankan kewenangannya untuk kepentingan harta pailit.
4. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam proses tersebut dibebankan kepada harta pailit PT. Alam Galaxy (dalam Pailit);
5. Menetapkan Penetapan ini berlaku sampai dengan selesai.
8. Bahwa sesuai Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Maka sesuai fungsi pengawasan Hakim Pengawas, TURUT TERGUGAT melaksanakan PENETAPAN HAKIM PENGAWAS dimaksud BERWENANG MENGAMBIL ALIH KEDUDUKAN DEBITOR PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT) SELAKU SALAH SATU PIHAK YANG DIGUGAT.
9. Bahwa memperhatikan penafsiran A CONTRARIO DALAM PASAL 24 AYAT (1) JO PASAL 1 ANGKA (1) JO. PASAL 28 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG. MAKA KURATOR DAPAT MENGAMBIL ALIH KEDUDUKAN HUKUM PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT) DAN BERTINDAK MEWAKILI PERSEROAN DALAM PAILIT DALAM PERKARA A QUO.
10. Bahwa memperhatikan PASAL 1 ANGKA 1 JO. PASAL 69 AYAT (1) DAN AYAT (2) HURUF A UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU. Apabila terdapat KETIADAAN / KEKOSONGAN JABATAN DIREKSI DAN KOMISARIS YANG MEWAKILI PERSEROAN TERBATAS YANG PAILIT KARENA SEBAB HARTA PERSEROAN DINYATAKAN PAILIT BERADA DALAM INSOLVENSİ. SECARA HUKUM

Hal 50 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.  
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KURATOR DAPAT BERTINDAK BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR PENGADILAN MEWAKILI DEBITOR PAILIT ATAU PERSEROAN TERBATAS DALAM PAILIT.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah jelas, TIM KURATOR PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT) BERHAK UNTUK MENGAMBIL ALIH DAN MEWAKILI PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT) DALAM PERKARA NO. 38/PDT.SUS-GUGATAN LAIN-LAIN/2023/PN.NIAGA.SBY JO. NO. 54/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.SBY TANGGAL 09 AGUSTUS 2023.

KEBERATAN KEDUA : MENGENAI PERBUATAN HUKUM PERIKATAN DEBITOR PAILIT DALAM PERJANJIAN JASA HUKUM YANG MENUNJUK KUASA HUKUM MEWAKILI PERKARA A QUO.

1. Bahwa BENAR TURUT TERGUGAT adalah Tim Kurator PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) yang diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby., tanggal 25 Maret 2022 Jo. Penetapan Hakim Pengawas No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby., tanggal 13 April 2023;
2. Bahwa oleh karena HAKIM PENGAWAS MELALUI PENETAPAN NOMOR: 54/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.SBY TANGGAL 28 AGUSTUS 2023 TELAH MENGELUARKAN IZIN PENGAMBIL ALIHAN PERKARA KEPADA TIM KURATOR PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT), selengkapanya berbunyi :

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Tim Kurator tersebut.
2. Memberikan izin kepada Tim Kurator PT. Alam Galaxy (dalam Pailit), untuk menghadap dan menghadiri sidang atas nama PT. Alam Galaxy (dalam Pailit) selaku TERGUGAT IV dalam perkara register No. 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby jo. No. 54/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 09 Agustus 2023 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;
3. Memberikan izin kepada Tim Kurator PT. Alam Galaxy (dalam Pailit) untuk menghadap dan menghadiri atau menunjuk kuasa hukum demi menjalankan kewenangannya untuk kepentingan harta pailit.
4. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam proses tersebut dibebankan kepada harta pailit PT. Alam Galaxy (dalam Pailit);
5. Menetapkan Penetapan ini berlaku sampai dengan selesai.

Hal 51 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



3. Bahwa mengingat permasalahan pokok dalam Gugatan perkara *a quo* adalah berkaitan dengan Harta Benda dari Debitor Pailit, serta diperkirakan AKAN TERDAPAT ADANYA BIAYA-BIAYA YANG TIMBUL DARI PROSES BERPERKARA DEBITOR PAILIT SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD, termasuk namun tidak terbatas pada biaya penunjukan Kuasa Hukum dan Pembayaran biaya perkara yang timbul lainnya dan juga dikhawatirkan di dalam Proses perkara tersebut AKAN BERPOTENSI DAN/ATAU DAPAT MERUGIKAN HARTA PAILIT DARI PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT), untuk itu Tim Kurator memandang perlu untuk mengambil alih perkara guna menggantikan kedudukan PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT) sebagai PIHAK YANG DIGUGAT dalam Perkara *a quo*;
4. Bahwa berdasarkan SURAT KETERANGAN INSOLVENSI tanggal 27 Februari 2023 Fakta hukum HARTA KEKAYAAN PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT) TELAH DINYATAKAN DALAM KEADAAN INSOLVENSI OLEH PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA.
5. Bahwa DALIL WEWENANG KURATOR MEWAKILI PERSEROAN TERBATAS PAILIT yang PENGURUS PERSEROAN TELAH BERAKHIR DI ATAS, memiliki dasar hukum yaitu : Pasal 142 ayat (1) huruf (e) dan ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

*Pasal 142 ayat (1)*

*Pembubaran Perseroan terjadi :*

- a. Berdasarkan keputusan RUPS
- b. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir.
- c. Berdasarkan penetapan pengadilan
- d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan.
- e. KARENA HARTA PAILIT PERSEROAN YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT BERADA DALAM KEADAAN INSOLVENSI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG ATAU.
- f. ....dst.

*Pasal 142 ayat (2)*

*Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

- a. Wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator; dan

*Hal 52 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby*



*b. PERSEROAN TIDAK DAPAT MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM, KECUALI DIPERLUKAN UNTUK MEMBERESKAN SEMUA URUSAN PERSEROAN DALAM RANGKA LIKUIDASI.*

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Jo. Pasal 21. Jo. Pasal 24 (1) Jo. Pasal 16 (1) Jo. Paragraf 9 UUK-PKPU demi hukum TERGUGAT IV kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus hartanya, serta kewenangan dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit tersebut menjadi tugas dari TURUT TERGUGAT;

*Pasal 1 UUK-PKPU*

*“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.”*

*Pasal 21 UUK-PKPU*

*“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu diperoleh selama kepailitan.”*

*Pasal 24 (1) UUK-PKPU*

*“Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.”*

*Pasal 16 (1) UUK-PKPU*

*“Kurator berwenang memaksakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi dan peninjauan kembali.”*

*Paragraf 9 penjelasan Umum UUK-PKPU*

*“Putusan Pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai dan mengurus harta kekayaan sejak putusan pailit diucapkan.”*

7. Bahwa dalam perkara *a quo* PT. ALAM GALAXY (dalam Pailit) telah melakukan perbuatan hukum membuat dan menandatangani PERIKATAN PEMBERIAN JASA HUKUM SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM SURAT KUASA KHUSUS KEPADA KANTOR HUKUM PATRA M ZEN & PARTNER DALAM PERKARA *IN CASU*.
8. Bahwa Perikatan Pemberian Jasa Hukum tersebut tentunya DISERTAI SEJUMLAH PEMBAYARAN ATAU HONORARIUM JASA HUKUM.

*Hal 53 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa memperhatikan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Apabila terdapat KETIADAAN / KEKOSONGAN JABATAN DIREKSI DAN KOMISARIS YANG MEWAKILI PERSEROAN TERBATAS YANG PAILIT KARENA SEBAB HARTA PERSEROAN DINYATAKAN PAILIT BERADA DALAM INSOLVENSİ. SECARA HUKUM KURATOR DAPAT BERTINDAK BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR PENGADILAN MEWAKILI DEBITOR PAILIT ATAU PERSEROAN TERBATAS DALAM PAILIT.
10. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas PT. ALAM GALAXY TIDAK DAPAT MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM sebagaimana dimaksud TURUT TERGUGAT dalam Pasal di atas yaitu : MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM MEMBERIKAN SURAT KUASA KEPADA KANTOR HUKUM PATRA M ZEN & PARTNER SEBAGAI KUASA HUKUM YANG HADIR DISIDANG MEWAKILI PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT) TANPA PERSETUJUAN TURUT TERGUGAT (KURATOR).
11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian hukum diatas maka terang dan jelas pemberian kuasa kepada Kantor Hukum "PATRA M ZEN & PARTNERS" tanpa seijin Kurator dan pembayaran jasa hukum atas penanganan perkara aquo yang dibayarkan PT. ALAM GALAXY (dalam Pailit) kepada Kantor hukum "PATRA M ZEN & PARTNERS" jelas merugikan harta pailit dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum di dalam UUK-PKPU.

## DALAM POKOK PERKARA

### A. TANGGAPAN HUKUM TERHADAP TERGUGAT I, TERGUGAT II, DAN TERGUGAT III SEBAGAI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT) UNTUK TAHUN 2021 S/D TAHUN 2022

1. Bahwa sesuai AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. ALAM GALAXY NOMOR 17 TANGGAL 28 MEI 2021 yang dibuat di hadapan Dr. TANDYO HASAN, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Surabaya, telah menyetujui dan mengangkat kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan yang terhitung sejak tanggal 27-05-2021 sampai dengan tanggal 27-05-2022, yaitu dengan komposisi sebagai berikut:
  - ROY REVANUS ANADARKO selaku Direktur Utama (TERGUGAT I);
  - SOEDARSONO selaku Direktur (TERGUGAT II);
  - ALBERT BUDI DHARMAWAN selaku Komisaris (TERGUGAT III);

Hal 54 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Perseroan Terbatas PT. Alam Galaxy yang berdiri berdasarkan AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. ALAM GALAXY NO. 47 TANGGAL 20 SEPTEMBER 1989 yang dibuat dihadapan Abdurrazaq Ashiblie, S.H., Notaris di Kota Surabaya yang telah mendapat persetujuan pendirian dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-10978.HT.01.01TH.89 tanggal 5 Desember 1989, berkedudukan di Surabaya, berikut Akta Perubahan-perubahan dan perubahan terakhir dalam AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. ALAM GALAXY NO. 17 TANGGAL 28 MEI 2021 dibuat dihadapan Dr. Tandyo Hasan, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Surabaya dan sekarang beralamat di Jalan Kertajaya Indah Timur No. 33, Surabaya, Jawa Timur SEBELUM DINYATAKAN PAILIT berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Surabaya No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby terhitung SEJAK TANGGAL 25 MARET 2022.
3. Bahwa berdasarkan kewajiban undang-undang dalam Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Terhadap Putusan Pailit tersebut oleh TURUT TERGUGAT telah pula diumumkan dalam BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. 029 TANGGAL TERBIT 12 APRIL 2022 oleh PERUM PERCETAKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
4. Bahwa BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA atau disingkat BNRI (*official gazette*) merupakan media resmi yang diterbitkan Pemerintah Indonesia untuk mengumumkan peraturan perundangan dan pengumuman resmi lainnya yang otentik dan isinya dapat dijadikan referensi mekanisme PENYEBARAN INFORMASI BAGI NEGARA DAN MASYARAKAT dalam menjalankan kehidupan bernegara DALAM MEMBERIKAN INFORMASI PUBLIK KEPADA MASYARAKAT SECARA LUAS.
5. Bahwa dengan kedudukan Pailit tersebut, maka PENGURUSAN DAN PEMBERESAN PERSEROAN TERBATAS DARI PT. ALAM GALAXY TELAH BERALIH KEPADA KURATOR DAN DIAWASI OLEH HAKIM PENGAWAS (TURUT TERGUGAT vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU).
6. Bahwa apabila memperhatikan uraian argumentasi hukum dalam jawaban pada bagian ini, maka kedudukan TERGUGAT IV yang Pailit

Hal 55 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.  
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARUS DIPERHATIKAN BAGI SELURUH MASYARAKAT DAN NEGARA, SETIAP PERBUATAN-PERBUATAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT IV TIDAK DAPAT DILEPASKAN ATAU DIPISAHKAN DENGAN PERSETUJUAN DAN PENGAWASAN TURUT TERGUGAT selaku TIM KURATOR yang ditunjuk MENJALANKAN PERINTAH MENURUT UNDANG-UNDANG dan PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA.

B. TANGGAPAN TURUT TERGUGAT MENGENAI HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT) TANGGAL 18 JULI 2023 TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN LEBIH DAHULU (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD).

1. Bahwa sesuai hasil unduhan resmi Profil Perusahaan PT. ALAM GALAXY (dalam PAILIT) melalui website Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI yang dilakukan oleh Sdr. Rochmad Herdito pada tanggal 31 Juli 2023 diperoleh fakta :

PT. ALAM GALAXY (dalam Pailit) TELAH MENGADAKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TANPA MENDAPAT IZIN TERTULIS DARI KURATOR sebagaimana tertuang dalam AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT) NO. 95 TANGGAL 18 JULI 2023 yang dibuat oleh Anita Anggawidjaja, S.H., Notaris di Surabaya.

2. Bahwa peristiwa RUPS TANPA IZIN TERTULIS KURATOR tersebut DIKUATKAN dalam URAIAN POSITA HAL. 6 ANGKA 6 GUGATAN LAIN-LAIN NO. 45/PDT.SUS GUGATAN LAIN-LAIN/2023/PN.NIAGA.SBY TANGGAL 14 AGUSTUS 2023 yang pada pokoknya berbunyi :

*"Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tergugat I yang bertempat di Graha Galaxy, Ruang Meeting Lantai 2 Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 155 Surabaya (dahulu Jalan Kertajaya Indah Timur No. 33 Surabaya) sesuai Surat TURUT TERGUGAT I No. 135/DIR/SG/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 perihal : Undangan RUPS Luar Biasa."*

3. Bahwa memperhatikan KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU TERKAIT KEPAILITAN SUATU BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS, meliputi:

UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Hal 56 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Pasal 16 ayat (1)*

*"Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali."*

*Pasal 69 ayat (1)*

*"Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit."*

*Pasal 1 angka 1*

*"Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini."*

**UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

*Pasal 19*

- (1) Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.*
- (2) Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS.*

*Pasal 20*

- (1) Perubahan anggaran dasar Perseroan yang telah dinyatakan pailit tidak dapat dilakukan, kecuali dengan persetujuan kurator.*
- (2) Persetujuan kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dalam permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri.*

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA  
PENDAFTARAN PENDIRIAN, PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN  
BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS**

*Pasal 3 ayat (1) dan (2)*

- (1) PERMOHONAN pendaftaran pendirian, PERUBAHAN, dan pembubaran badan hukum Perseroan DIAJUKAN PEMOHON kepada Menteri.*
- (2) PEMOHON sebagaimana DIMAKSUD PADA AYAT (1) terdiri atas:*
  - a. Bagi PERSEROAN PERSEKUTUAN MODAL meliputi pendiri bersama-sama atau direksi Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum atau likuidator Perseroan bubar ATAU*

*Hal 57 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.  
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby*



**KURATOR PERSEROAN PAILIT YANG MEMBERIKAN KUASA  
KEPADA NOTARIS;**

4. Bahwa apabila ketentuan-ketentuan hukum di atas diterapkan, maka secara hukum setiap RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS (DALAM PAILIT), harus MENDAPAT PERSETUJUAN KURATOR dan/atau MENDAPAT KUASA DARI KURATOR UNTUK BERTINDAK SEBAGAI PEMOHON PERUBAHAN PERSEROAN TERBATAS KEPADA MENTERI.
5. Bahwa maka RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT) TANGGAL 18 JULI 2023 yang bertempat di Graha Galaxy, Ruang Meeting Lantai 2 Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 155 Surabaya (dahulu Jalan Kertajaya Indah Timur No. 33 Surabaya) ADALAH CACAT HUKUM DAN/ATAU HASIL KEPUTUSANNYA BERSIFAT TIDAK MENGIKAT.
6. Bahwa oleh karena RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT) TANGGAL 18 JULI 2023 vide AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT) NO. 95 TANGGAL 18 JULI 2023 secara hukum statusnya MASIH DISENKETA atau berlaku *STATUS QUO* atau TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN TERLEBIH DAHULU (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*).

**C. TANGGAPAN HUKUM TURUT TERGUGAT TENTANG KEADAAN  
INSOLVENS HARTA KEKAYAAN TERGUGAT IV.**

1. Bahwa TURUT TERGUGAT telah mengajukan Surat Permintaan Keterangan Insolvensi PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) kepada Hakim Pengawas PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit).
2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Insolvensi tanggal 21 Maret 2023, Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menyatakan PT. Alam Galaxy (dalam Pailit) dalam keadaan Insolvensi terhitung sejak tanggal 18 Maret 2022.
3. Bahwa keadaan insolvensi harta kekayaan TERGUGAT IV tersebut telah bersesuaian dengan Pasal 292 dan Penjelasannya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi :  
*Pasal 292*

*Hal 58 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.  
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby*





*“Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 286, atau Pasal 291, tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian.”*

*Penjelasan Pasal 292*

**“KETENTUAN DALAM PASAL INI BERARTI BAHWA PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT MENAKIBATKAN HARTA PAILIT DEBITOR LANGSUNG BERADA DALAM KEADAAN INSOLVENSI.”**

4. Bahwa KEADAAN INSOLVENSI TERGUGAT IV SESUAI PASAL DI ATAS, TELAH BERSESUAIAN DENGAN SURAT KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (KMA) REPUBLIK INDONESIA NO. 109/KMA/SK/IV/2020 TAHUN 2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang, yang mengatur :

- 4.1. *Demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi apabila (Pasal 178 ayat (1) UUK PKPU).*
- 4.2. *Pernyataan demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi dinyatakan secara tegas oleh Hakim Pengawas dalam Rapat Kreditur dan dituangkan dalam Berita Acara, tidak perlu dengan Penetapan (Pasal 178 UUK PKPU).*
- 4.3. *Apabila ada instansi yang memerlukan keterangan insolvensi maka Panitia mengeluarkan keterangan insolvensi menunjuk Berita Acara Rapat Kreditur.*

5. BAHWA BERDASARKAN KETENTUAN TERSEBUT, SECARA HUKUM HARTA KEKAYAAN TERGUGAT IV DALAM KEADAAN INSOLVENSI DAN TIDAK CUKUP MEMBAYAR TERHADAP KEWAJIBAN KEPADA PARA KREDITORNYA.

D. TANGGAPAN TURUT TERGUGAT MENGENAI PERSEROAN TERBATAS (DALAM PAILIT) YANG MASA JABATAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARISNYA BERAKHIR SECARA UNDANG-UNDANG (BY LAW) DAPAT DIAMBIL ALIH SEMENTARA OLEH KURATOR-NYA.

1. Bahwa sesuai AKTA PERUBAHAN PERSEROAN TERBATAS TERAKHIR SEBELUM DINYATAKAN PAILIT yaitu : AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. ALAM GALAXY NO. 17 TANGGAL 28 MEI 2021 DIBUAT DIHADAPAN DR. TANDYO HASAN, S.H., M.H., M.KN., NOTARIS DI SURABAYA. TELAH MENGATUR MASA JABATAN DITETAPKAN BERAKHIR TANGGAL 27 MEI 2022.

*Hal 59 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby*



2. Bahwa adapun susunan Direksi dan Dewan Komisaris di dalam AKTA PERUBAHAN PERSEROAN TERBATAS TERAKHIR SEBELUM DINYATAKAN PAILIT, yaitu :

DIREKSI DAN KOMISARIS :

Direktur Utama : ROY REVANUS ANADARKO (TERGUGAT I)  
Direktur : SOEDARSONO (TERGUGAT II)  
Komisaris : ALBERT BUDI DHARMAWAN (TERGUGAT III)

3. Bahwa berdasarkan SURAT KETERANGAN INSOLVENSİ tanggal 21 Maret 2023 Fakta hukum HARTA KEKAYAAN PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT) TELAH DINYATAKAN DALAM KEADAAN INSOLVENSİ OLEH PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA.
4. Bahwa memperhatikan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Apabila terdapat KETIADAAN / KEKOSONGAN JABATAN DIREKSI DAN KOMISARIS YANG MEWAKILI PERSEROAN TERBATAS YANG PAILIT KARENA SEBAB HARTA PERSEROAN DINYATAKAN PAILIT BERADA DALAM INSOLVENSİ. SECARA HUKUM KURATOR DAPAT BERTINDAK BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR PENGADILAN MEWAKILI DEBITOR PAILIT ATAU PERSEROAN TERBATAS DALAM PAILIT.
5. Bahwa DALIL WEWENANG KURATOR MEWAKILI PERSEROAN TERBATAS PAILIT yang PENGURUS PERSEROAN TELAH BERAKHIR MASA JABATANNYA DI ATAS, memiliki dasar hukum yaitu :

MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS.

*Pasal 142 ayat (1)*

*Pembubaran Perseroan terjadi :*

- Berdasarkan keputusan RUPS;*
- Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir;*
- Berdasarkan penetapan pengadilan;*
- Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;*
- KARENA HARTA PAILIT PERSEROAN YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT BERADA DALAM KEADAAN INSOLVENSİ**

*Hal 60 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG  
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN  
UTANG ATAU.

f. ....dst.

Pasal 142 ayat (2)

Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada  
ayat (1).

- a. Wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator; dan
- b. **PERSEROAN TIDAK DAPAT MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM,  
KECUALI DIPERLUKAN UNTUK MEMBERESKAN SEMUA  
URUSAN PERSEROAN DALAM RANGKA LIKUIDASI.**

6. Bahwa memperhatikan penafsiran A CONTRARIO DALAM PASAL 28  
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan  
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. MAKA KURATOR DAPAT  
MENGAMBIL ALIH KEDUDUKAN HUKUM PT. ALAM GALAXY (DALAM  
PAILIT) DAN BERTINDAK MEWAKILI TERGUGAT IV DALAM  
PERKARA A QUO.

7. Berdasarkan uraian tanggapan TURUT TERGUGAT ini, maka Kurator  
memiliki hak secara undang-undang (by law) mengambil alih kedudukan  
TERGUGAT IV sebagai pihak dalam perkara sepanjang Direksi dan  
Komisarisnya tidak ada (kosong).

E. TANGGAPAN TERHADAP DOKUMEN KEUANGAN DAN LAPORAN  
TAHUNAN PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT).

1. Bahwa TURUT TERGUGAT terkait Dokumen Keuangan dan Laporan  
Tahunan Perseroan Terbatas PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) telah  
mengirimkan SURAT-SURAT PERMINTAAN SEBANYAK 5 (LIMA) KALI  
KEPADA TERGUGAT IV diantaranya :

(1) Surat Tim Kurator PT. Alam Galaxy (dalam Pailit) No. 02/PEM-  
PUT/PAILIT-AG/IV/2022 tanggal 06 April 2022 perihal :  
Pemberitahuan Putusan Pailit PT. Alam Galaxy (dalam Pailit) DAN  
PERMOHONAN DOKUMEN PERUSAHAAN.

(2) Surat Tim Kurator PT. Alam Galaxy (dalam Pailit) No. 63/PEM-  
PUT/PAILIT-AG/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 perihal :  
PERMINTAAN KE-2 DOKUMEN-DOKUMEN DEBITOR PT. ALAM  
GALAXY (DALAM PAILIT).

Hal 61 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.  
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) Surat Tim Kurator PT. Alam Galaxy (dalam Pailit) No. 123/ PAILIT-AG/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 perihal : PERMINTAAN DOKUMEN DAN VERIFIKASI INFORMASI.
- (4) Surat Tim Kurator PT. Alam Galaxy (dalam Pailit) No. 124/ PAILIT-AG/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 perihal : 1. Permintaan Penjelasan Aset Tidak Bergerak Berupa Tanah Dan Bangunan. 2. PERMINTAAN DOKUMEN PERUSAHAAN PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT). 3. Undangan Rapat Debitor Pailit.
- (5) Surat Tim Kurator PT. Alam Galaxy (dalam Pailit) No. 126/ PAILIT-AG/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 perihal : 1. Jawaban terhadap Surat PT. Alam Galaxy (dalam Pailit) No. 010/AG-DIR/V/2023 tanggal 25 Mei 2023. 2. PERMINTAAN PENJELASAN ASET TIDAK BERGERAK, PERMINTAAN DOKUMEN PERUSAHAAN, DAN UNDANGAN II RAPAT DEBITOR PAILIT.
2. Bahwa adapun Dokumen Perusahaan dan Laporan Keuangan yang dimaksud sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, sesuai Surat-Surat di atas diantaranya :
- Daftar seluruh harta Debitor Pailit baik harta bergerak maupun tidak bergerak, berwujud (tangible) maupun tidak berwujud (intangible), berikut laporan penilaiannya/appraisal (jika ada) beserta dengan lampiran bukti-bukti dan/atau dokumen-dokumen kepemilikannya.
  - Daftar seluruh kewajiban Debitor Pailit mencakup rincian tagihan dari masing-masing Kreditur berikut alamat dan nomor teleponnya beserta dengan lampiran bukti-bukti dan/atau dokumen-dokumennya.
  - Laporan keuangan debitor pailit untuk periode waktu 5 (lima) tahun.
  - Dokumen Lainnya diantaranya namun tidak terbatas pada :
    - Daftar Aktiva Tetap, di antaranya :
      - Daftar Piutang Dagang.
      - Daftar Mesin dan Peralatan.
      - Daftar Kendaraan.
      - Daftar Inventaris.
    - Daftar Piutang Dagang.
    - Daftar Piutang baik jangka pendek maupun jangka Panjang.
    - Daftar Utang Dagang.
    - Daftar Utang Biaya.
    - Daftar Rekening Bank.
    - Daftar Persediaan Bahan Baku.

Hal 62 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.  
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



- (8) Daftar Persediaan Barang dalam Proses.
- (9) Daftar Persediaan Barang Jadi.
- (10) Daftar Biaya Penyusutan.
- (11) Daftar Biaya Bunga.
- (12) Daftar Bunga Bulanan.
- (13) Daftar Biaya Umum Lainnya.
- (14) Daftar Daftar Penjualan.
- (15) Daftar Karyawan.
- (16) Daftar Gaji Karyawan.
- e. Daftar Rekening Tabungan, Daftar Deposito, Daftar Rekening Giro, Daftar efek saham, Sertifikat Merek, Sertifikat HaKI, Daftar Reksadana, Daftar Asuransi, Daftar Obligasi, dan daftar-daftar lain yang berhubungan dengan Lembaga Keuangan dan Perbankan atas nama Debitor Pailit, beserta bukti-bukti dan/atau dokumen-dokumen yang melengkapinya.
- f. Rekening koran perbankan debitor pailit untuk periode waktu 5 (lima) tahun.
- g. Laporan perpajakan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perpajakan dari debitor pailit.
- h. Perkara-perkara yang berhubungan dengan hak dan kewajiban debitor pailit yang terkait dengan harta kekayaan debitor pailit.
- i. Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perjanjian-perjanjian baik notariil atau bawah tangan, kontrak-kontrak dan akta-akta atas nama debitor pailit, diantaranya namun tidak terbatas pada :
  - (1) Seluruh perjanjian komersial, kredit, utang-piutang, jual beli, sewa menyewa, leasing dan perjanjian-perjanjian lainnya dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan harta debitor pailit.
  - (2) Seluruh kontrak-kontrak debitor pailit dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan harta debitor pailit.
  - (3) Seluruh akta-akta debitor pailit dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan harta debitor pailit.
3. Bahwa AKAN TETAPI Dokumen Perusahaan dan Laporan Tahunan di atas ternyata oleh TERGUGAT IV TIDAK KOOPERATIF UNTUK MENYAMPAIKAN ATAU MENYERAHKAN SELURUH DOKUMEN-DOKUMEN KEPADA KURATOR untuk disimpan dan diamankan guna diberikan tanda terima.

Hal 63 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.  
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby





4. Bahwa oleh karena TURUT TERGUGAT dalam melaksanakan tugas pengelolaan dan pemberesan telah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Maka TURUT TERGUGAT SELAKU KURATOR ATAS PERINTAH UNDANG-UNDANG WAJIB MENYIMPAN DAN MENGAMANKAN SURAT, DOKUMEN DAN SURAT BERTAGIH LAINNYA sesuai Pasal 98 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi :

*“Sejak mulai pengangkatan, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang berharga, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.”*

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terhadap dalil-dalil gugatan lain-lain mengenai Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021, maka TURUT TERGUGAT tidak dapat menanggapi dan memberi penjelasan terkait dalil-dalil tersebut.

6. Pendapat ahli Elyta Ras Ginting pada bukunya yang berjudul *Hukum Kepailitan Buku Ketiga Pengelolaan dan Pemberesan Harta Pailit*, 2019, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 169 :

*“Tugas pengelolaan yang pertama sekali dan sangat penting dilakukan oleh kurator adalah mengamankan harta pailit. Hal tersebut ditegaskan oleh Pasal 98 UUK-PKPU. Adapun benda-benda milik debitur pailit yang diwajibkan harus segera diamankan dan disimpan adalah uang tunai yang ada di kas atau di rekening di bank, surat-surat atau dokumen yang memiliki nilai ekonomis.....”*

7. Bahwa TURUT TERGUGAT sesuai wewenang dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang meminta kembali dalam persidangan ini kepada TERGUGAT IV untuk dapat segera menyerahkan dokumen-dokumen perusahaan sesuai Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan kepada TURUT TERGUGAT.

**F. TANGGAPAN TERHADAP KESALAHAN DAN KELALAIAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS SEBAGAI PERBUATAN DEBITOR PAILIT YANG MERUGIKAN HARTA PAILIT.**

1. Bahwa oleh karena PERSEROAN TERBATAS (DALAM PAILIT) YANG DIREKSI DAN KOMISARIS MASA JABATANNYA BERAKHIR TIDAK DAPAT MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM sebagaimana uraian TURUT TERGUGAT sebelumnya di atas.

Hal 64 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



Maka, KEWENANGAN PEMBERIAN SURAT KUASA KHUSUS KEPADA ADVOKAT UNTUK MEWAKILI PERSEROAN TERBATAS (DALAM PAILIT) YANG DIREKSI DAN KOMISARIS MASA JABATANNYA BERAKHIR DIBERIKAN OLEH KURATOR SECARA UNDANG-UNDANG (BY LAW).

2. Bahwa Turut Tergugat Selaku Kurator MENYATAKAN KEBERATAN atas perbuatan hukum TERGUGAT IV YANG MEMBERIKAN SURAT KUASA KEPADA KANTOR HUKUM PATRA M ZEN & PARTNER sebagai kuasa hukum yang hadir pada sidang mewakili PT. Alam Galaxy (dalam pailit) tanpa persetujuan TURUT TERGUGAT (Kurator). Mengingat Pemberian surat kuasa kepada kantor hukum Patra M Zen & Partner tersebut, TENTUNYA DISERTAI SEJUMLAH PEMBAYARAN ATAU HONORARIUM JASA HUKUM sehingga patut diduga bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu :

*"Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan."*

3. Bahwa sesuai Pasal 41 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. SEPANJANG DALAM PERSIDANGAN TERGUGAT IV MAMPU MEMBUKTIKAN SEGALA PERBUATAN DEBITOR PAILIT TIDAK MERUGIKAN HARTA PAILIT. Maka dalil seluruh PENGGUGAT mengenai perbuatan yang merugikan harta pailit patut untuk ditolak atau tidak dikabulkan.

G. TANGGAPAN HUKUM PENGAJUAN PERMOHONAN PAILIT TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III.

Bahwa sesuai Pasal 41 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. SEPANJANG DALAM PERSIDANGAN TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III MAMPU MEMBUKTIKAN SEGALA PERBUATAN DEBITOR PAILIT TIDAK MERUGIKAN HARTA PAILIT TERGUGAT IV. Maka dalil seluruh PENGGUGAT mengenai perbuatan yang merugikan harta pailit patut untuk ditolak atau tidak dikabulkan.

PERMOHONAN

Berdasarkan atas segala apa yang terurai dan dijelaskan di atas, kami mengajukan permohonan dengan hormat, sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemutus Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang

Hal 65 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.  
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan bijaksana untuk berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Lain-Lain yang diajukan oleh PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya sebagian;
2. Menyatakan Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT) Nomor 95 tanggal 18 Juli 2023 yang dibuat oleh Anita Anggawidjaja, S.H., Notaris di Kota Surabaya adalah Cacat Hukum dan Tidak Mengikat;
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul karena Gugatan Lain-Lain ini.

## ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat pada tanggal 22 September 2023 berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda P-2, P-3, P-6, P-7, P-8, P-10, P-11, dan P-12, sedangkan P-1, P-4, P-5, dan P-9 adalah , foto copy dari foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya, yaitu sebagai berikut:

1. P-1 Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga. Sby tanggal 25 Maret 2022.
2. P-2 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 937 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 31 Mei 2022.
3. P-3 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 49 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 14 Desember 2022.
4. P-4 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alam Galaxy Nomor 17 tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat dihadapan Tandyo Hasan, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Surabaya.
5. P-5 Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy Tahun 2020.
6. P-6 Surat Keterangan Insolvensi Perkara Nomor: 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby, dengan Nomor Surat: W14.U112549/HK.03/08/2023 tanggal 30 Agustus 2023.
7. P-7 Profil Perusahaan PT. Alam Galaxy yang diunduh melalui

Hal 66 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Website Resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 08 Agustus 2023.

8. P-8 Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 28/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Sby tanggal 11 September 2023.
9. P-9 Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 27/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Sby tanggal 11 September 2023.
10. P-10 Tangkapan Layar laman Informasi Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

[https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara\\_detail.php?id=373ce2ee-952d-152d-e5ff-31313439](https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=373ce2ee-952d-152d-e5ff-31313439)

11. P-11 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 594 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 24 Maret 2022.
12. P-12 Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 54/Pdt.Sus-PKPU-Renvoi Prosedur/2021/PN Niaga Sby tanggal 23 Desember 2021.

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dan/atau ahli untuk menguatkan gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat pada tanggal 2 Oktober 2023 berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T-I, T-II, T-III, T-IV (1) sampai dengan T-I, T-II, T-III, T-IV (57), yaitu sebagai berikut:

1. T-I, T-II, T-III, T-IV (1) Akta Perseroan Terbatas Alam Galaxy Nomor 47, tanggal 20 September 1989.
2. T-I, T-II, T-III, T-IV (2) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-10978.HT.01.01.th89, tanggal 05 Desember 1989.
3. T-I, T-II, T-III, T-IV (3) Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Alam Galaxy No. 31, tanggal 28 Juni 2008.
4. T-I, T-II, T-III, T-IV (4) Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU-47729.AH.01.02 Tahun 2008, tanggal 5 Agustus 2008.
5. T-I, T-II, T-III, T-IV (5) Pernyataan Keputusan Rapat Umum

Hal 67 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham PT. Alam Galaxy No. 08,  
tanggal 16 April 2014.

6. T-I, T-II, T-III, T-IV (6) Surat No. AHU-04135.40.22.2014, Perihal :  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data  
Perseroan PT. Alam Galaxy, tanggal 24 April  
2014.
7. T-I, T-II, T-III, T-IV (7) Pernyataan Keputusan Rapat Umum  
Pemegang Saham PT. Alam Galaxy No. 01  
tanggal 3 Juni 2015.
8. T-I, T-II, T-III, T-IV (8) Surat No. AHU-AH.01.030937450, Perihal :  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data  
Perseroan PT. Alam Galaxy, tanggal 5 Juni  
2015.
9. T-I, T-II, T-III, T-IV (9) Pernyataan Keputusan Rapat Umum  
Pemegang Saham PT. Alam Galaxy No. 10  
tanggal 24 Mei 2017.
10. T-I, T-II, T-III, T-IV (10) Surat No. AHU-AH.01.03-0143148, Perihal :  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data  
Perseroan PT. Alam Galaxy, tanggal 7 Juni  
2017.
11. T-I, T-II, T-III, T-IV (11) Pernyataan Keputusan Rapat Umum  
Pemegang Saham PT. Alam Galaxy No. 13  
tanggal 16 Juli 2019.
12. T-I, T-II, T-III, T-IV (12) Surat No. AHU-AH.01.030303203, Perihal :  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data  
Perseroan PT. Alam Galaxy, tanggal 25 Juli  
2019.
13. T-I, T-II, T-III, T-IV (13) Surat No. AHU-AH.0103-0303204, Perihal :  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data  
Perseroan PT. Alam Galaxy, tanggal 25 Juli  
2019.
14. T-I, T-II, T-III, T-IV (14) Pernyataan Keputusan Rapat Umum  
Pemegang Saham PT. Alam Galaxy No. 06,  
tanggal 24 Mei 2019.
15. T-I, T-II, T-III, T-IV (15) Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.  
0028975.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 27  
Mei 2019.

Hal 68 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.  
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. T-I, T-II, T-III, T-IV (16) Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. 0028975.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 27 Mei 2019.
17. T-I, T-II, T-III, T-IV (17) Surat No. AHU-AH.01.03-0282587, tanggal 27 Mei 2019.
18. T-I, T-II, T-III, T-IV (18) Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Alam Galaxy No. 07 tanggal 28 September 2020.
19. T-I, T-II, T-III, T-IV (19) Surat No. AHU-AH.01.0392108, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Alam Galaxy, tanggal 29 September 2020.
20. T-I, T-II, T-III, T-IV (20) Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Alam Galaxy No. 17 tanggal 28 Mei 2021.
21. T-I, T-II, T-III, T-IV (21) Surat No. AHU-AH.01.03-0336717, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Alam Galaxy, tanggal 28 Mei 2021.
22. T-I, T-II, T-III, T-IV (22) Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy pada tanggal 31 Desember 2014 dan Laporan Auditor Independen.
23. T-I, T-II, T-III, T-IV (23) Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy pada tanggal 31 Desember 2015 dan Laporan Auditor Independen.
24. T-I, T-II, T-III, T-IV (24) Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy pada tanggal 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen.
25. T-I, T-II, T-III, T-IV (25) Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy pada tanggal 31 Desember 2017 dan Laporan Auditor Independen.
26. T-I, T-II, T-III, T-IV (26) Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy pada tanggal 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen.
27. T-I, T-II, T-III, T-IV (27) Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy pada tanggal 31 Desember 2019 dan Laporan Auditor Independen.

Hal 69 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. T-I, T-II, T-III, T-IV (28) Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 dan Laporan Auditor Independen.
29. T-I, T-II, T-III, T-IV (29) Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010 dan Laporan Auditor Independen.
30. T-I, T-II, T-III, T-IV (30) Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan Laporan Auditor Independen.
31. T-I, T-II, T-III, T-IV (31) Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan Laporan Auditor Independen.
32. T-I, T-II, T-III, T-IV (32) Surat Penyerahan Laporan Keuangan Audited 2015, No.023/AG/SK/VII/2016, tanggal 29 Juli 2016 kepada pemegang saham Hadi Sutiono.
33. T-I, T-II, T-III, T-IV (33) Tanda Terima Surat Laporan Audited 2015 diterima tanggal 3 Agustus 2016.
34. T-I, T-II, T-III, T-IV (34) Surat Penyerahan Laporan Keuangan Audited 2016, No.021/AG/SK/VI/2017, tanggal 12 Juni 2017 kepada pemegang saham Hadi Sutiono.
35. T-I, T-II, T-III, T-IV (35) Tanda Terima Surat Laporan Audited 2016 diterima tanggal 13 Juni 2017.
36. T-I, T-II, T-III, T-IV (36) Surat Penyerahan Laporan Keuangan Audited 2017, No.017/AG/SK/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018 kepada Para Pemegang Saham.
37. T-I, T-II, T-III, T-IV (37) Tanda Terima Surat Laporan Audited 2017 diterima tanggal 8 Juni 2018.
38. T-I, T-II, T-III, T-IV (38) Surat Penyerahan Laporan Keuangan Audited 2018, No.017/AG/SK/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 kepada Para Pemegang Saham termasuk Hadi Sutiono.
39. T-I, T-II, T-III, T-IV (39) Resi Pengiriman Laporan Audited 2019 kepada Abdurrazaq Ashiblie.
40. T-I, T-II, T-III, T-IV (40) Surat Penyerahan Laporan Keuangan Audited 2019, No.019/AG/SK/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 kepada Para Pemegang Saham.
41. T-I, T-II, T-III, T-IV (41) Rekening Koran PT. Alam Galaxy Juli 1997.

Hal 70 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.  
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. T-I, T-II, T-III, T-IV (42) Kwitansi Pengembalian Uang Setoran Modal tanggal 8 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Bapak Abdurrazaq Ashiblie, S.H (Ayah dari Atika Ashiblie, S.H/Suami dari Wardah Kuddah).
43. T-I, T-II, T-III, T-IV (43) Surat Jual Beli Saham tanggal 18 Juli 2003 yang ditandatangani oleh Wardah Kuddah dan Abdurrazaq Ashiblie, S.H selaku penjual dan oleh Hadi Sutiono selaku pembeli.
44. T-I, T-II, T-III, T-IV (44) Surat PT. Alam Galaxy No. 022/DIR/AG/V/21, tanggal 7 Mei 2021, Perihal: Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alam Galaxy berkedudukan di Surabaya yang ditujukan kepada Abdurrazaq Ashiblie, S.H.
45. T-I, T-II, T-III, T-IV (45) Surat PT. Alam Galaxy, Nomor: 025/DIR/AG/V/21 tanggal 11 Mei 2021 yang ditujukan kepada Dewan Komisaris PT. Alam Galaxy, Hal: Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alam Galaxy berkedudukan di Surabaya.
46. T-I, T-II, T-III, T-IV (46) Surat Ahmad Riyadh U.B., Ph.D & Partners, No. 008/ARUB/S/V/2021, tanggal 25 Mei 2021, Perihal: Permintaan agar menunda atau tidak melaksanakan RUPSLB tanggal 27 Mei 2021.
47. T-I, T-II, T-III, T-IV (47) Surat Ahmad Riyadh U.B., Ph.D & Partners, No. 001/ARUB/S/VI/2020, tanggal 19 Juni 2020, Perihal: Undangan Klarifikasi.
48. T-I, T-II, T-III, T-IV (48) Surat Ahmad Riyadh U.B., Ph.D & Partners, No. 001/ARUB/S/VII/2020, tanggal 08 Juli 2020, Perihal: Tanggapan Surat Nomor: 432/SC/VII/P/2020, tanggal 1 Juli 2020.
49. T-I, T-II, T-III, T-IV (49) Surat No: 013/ARUB/S/IX/2020, Perihal: Tindak Lanjut Surat Kami No: 001/ARUB/S/VII/2020, tanggal 8 Juli 2020.
50. T-I, T-II, T-III, T-IV (50) Surat yang ditandatangani oleh Edwin Sutiono tanggal 24 Mei 2021, Perihal: Penundaan RUPSLB yang akan dilaksanakan pada Hari

Hal 71 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.  
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 27 Mei 2021, ditujukan kepada  
Direktur Utama PT. Alam Galaxy.

51. T-I, T-II, T-III, T-IV (51) Surat Kantor Hukum Sidabukke Clan & Associates, No. 301/SC/V/P/2021, tanggal 25 Mei 2021, Hal: Tanggapan.
52. T-I, T-II, T-III, T-IV (52) Surat dari Edwin Sutiono perihal Permintaan punundaa RUPSLB tanggal 24 Agustus 2020.
53. T-I, T-II, T-III, T-IV (53) Surat Kantor Hukum Sidabukke Clan & Associates, No. 547/SC/V111/P/2020, tanggal 27 Agustus 2020 Hal: Tanggapan Penundaan/Pembatalan Rencana RUPSLB PT. Alam Galaxy yang akan dilaksanakan pada hari Jumat, 28 Agustus 2020.
54. T-I, T-II, T-III, T-IV (54) Surat Kantor Hukum Sidabukke Clan & Associates, No. 622/SC/IX/P/2020, tanggal 22 September 2020, Hal: Tanggapan atas Tanggapan.
55. T-I, T-II, T-III, T-IV (55) Berita Acara Telaah Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy, Hari Kamis tanggal 24 September 2020 di Graha Galaxy, pukul 13.00 WIB.
56. T-I, T-II, T-III, T-IV (56) Putusan Pidana Nomor 1827/Pid.B/2020/PN.Sby tanggal 24 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya.
57. T-I, T-II, T-III, T-IV (57) Putusan Banding Nomor 782/PID/2023/PT SBY tanggal 21 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya,

Menimbang bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat pada tanggal 2 Oktober 2023 dan bukti surat tambahan pada tanggal 20 Oktober 2023 berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda TT-1A, TT-1B, TT-1C, TT.2A, TT.2B, TT.4A, TT.4B, TT.6F, TT.7, TT.8, TT.9, TT.10, TT.11, TT.12, dan TT.13, sedangkan, TT.3A, TT.3B, TT.4C, TT.4D, TT.4E, TT.5, TT.6A, TT.6B, TT.6C, TT.6D, TT.6E, adalah foto copy dari foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya, yaitu sebagai berikut

## 1. TT.1A PUTUSAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN

Hal 72 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.  
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NEGERI SURABAYA NOMOR 54/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.SBY, TANGGAL 25 MARET 2021
2. TT.1B PENETAPAN HAKIM PEGAWAS PEGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA NO. 54/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.SBY, TANGGAL 13 APRIL 2023
3. TT.1C PENETAPAN HAKIM PENGAWAS PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR: 54/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.SBY TANGGAL 28 AGUSTUS 2023
4. TT.2A PROFIL PERUSAHAAN PT. ALAM GALAXY RESMI DARI DITJEN AHU, TANGGAL UNDUH 31 JULI 2023
5. TT.2B PERMOHONAN GUGATAN LAIN-LAIN YANG TELAH TEREKISTER DALAM PERKARA NOMOR : 45/PDT.SUS-GUGATAN LAIN-LAIN/2023/PN.NIAGA.SBY TANGGAL 14 AGUSTUS 2023
6. TT.3A AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. ALAM GALAXY NO. 47 TANGGAL 20 SEPTEMBER 1989
7. TT.3B AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. ALAM GALAXY NO. 17 TANGGAL 28 MEI 2021 DIBUAT DIHADAPAN DR. TANDYO HASAN, S.H., M.H., M.KN., NOTARIS DI SURABAYA
8. TT.4A BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. 029 TANGGAL TERBIT 12 APRIL 2022
9. TT.4B SURAT NO. W14.U1.4576/HK.03/03/2023, PERIHAL : KETERANGAN INSOLVENSİ TANGGAL 21 MARET 2023
10. TT.4C SURAT KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (KMA) REPUBLIK INDONESIA NO. 109/KMA/SK/IV/2020 TENTANG PEMBERLAKUAN BUKU PEDOMAN PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
11. TT.4D PASAL 19 AYAT (1) DAN (2), PASAL 20 AYAT (1) DAN

Hal 73 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby





- (2), PASAL 142 AYAT (1) HURUF E DAN AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
12. TT.4E PASAL 3 AYAT (1) DAN (2) HURUF A PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDIRIAN, PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
13. TT.5 SURAT KUASA KHUSUS TERGUGAT IV YANG DIWAKILI OLEH KEPADA KANTOR HUKUM PATRA M ZEN & PARTNER TERTANGGAL 05 APRIL 2022
14. TT.6A SURAT TIM KURATOR PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT) NO. 02/PEM-PUT/PAILIT-AG/IV/2022 TANGGAL 06 APRIL 2022 PERIHAL : PEMBERITAHUAN PUTUSAN PAILIT PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT) DAN PERMOHONAN DOKUMEN PERUSAHAAN
15. TT.6B SURAT TIM KURATOR PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT) NO. 63/PEM-PUT/PAILIT-AG/II/2023 TANGGAL 13 FEBRUARI 2023 PERIHAL : PERMINTAAN KE-2 DOKUMEN-DOKUMEN DEBITOR PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT)
16. TT.6C SURAT TIM KURATOR PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT) NO. 123/ PAILIT-AG/V/2023 TANGGAL 16 MEI 2023 PERIHAL : PERMINTAAN DOKUMEN DAN VERIFIKASI INFORMASI
17. TT.6D SURAT TIM KURATOR PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT) NO. 124/ PAILIT-AG/V/2023 TANGGAL 22 MEI 2023 PERIHAL : 1. PERMINTAAN PENJELASAN ASET TIDAK BERGERAK BERUPA TANAH DAN BANGUNAN. 2. PERMINTAAN DOKUMEN PERUSAHAAN PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT). 3. UNDANGAN RAPAT DEBITOR PAILIT
18. TT.6E SURAT TIM KURATOR PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT) NO. 126/ PAILIT-AG/V/2023 TANGGAL 29 MEI 2023 PERIHAL : 1. JAWABAN TERHADAP SURAT PT.

Hal 74 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.  
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



- ALAM GALAXY (DALAM PAILIT) NO. 010/AG-  
DIR/V/2023 TANGGAL 25 MEI 2023. 2. PERMINTAAN  
PENJELASAN ASET TIDAK BERGERAK,  
PERMINTAAN DOKUMEN PERUSAHAAN, DAN  
UNDANGAN II RAPAT DEBITOR PAILIT
19. TT.6F PENDAPAT AHLI ELYTA RAS GINTING PADA  
BUKUNYA YANG BERJUDUL *HUKUM KEPAILITAN  
BUKU KETIGA PENGURUSAN DAN PEMBERESAN  
HARTA PAILIT*, 2019, JAKARTA: SINAR GRAFIKA,  
HAL. 169
20. TT.7 PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 937  
K/PDT.SUS-PAILIT/2022 TANGGAL 31 MEI 2022;
21. TT.8 PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 49 PK  
K/PDT.SUS-PAILIT/2022 TANGGAL 31 MEI 2022;
22. TT.9 SURAT TERGUGAT IV NOMOR 018/AG-DIR/IV/2022  
TANGGAL 28 APRIL 2022.
23. TT.10 SURAT TERGUGAT IV NOMOR 005/AG-DIR/II/2023  
TANGGAL 21 FEBRUARI 2023.
24. TT.11 SURAT TERGUGAT IV NOMOR 010/AG-DIR/V/2023  
TANGGAL 25 MEI 2023.
25. TT.12 SURAT TERGUGAT IV NOMOR 011/AG-DIR/V/2023  
TANGGAL 31 MEI 2023.
26. TT.13 TANDA TERIMA NOMOR 11/TT/PKPU-AG/VII/2021  
TANGGAL 29 JULI 2021.

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan  
Turut Tergugat tidak mengajukan saksi dan/atau ahli untuk menguatkan jawabannya  
tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan para pihak baik Penggugat maupun Para  
Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan yaitu pada  
tanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang  
diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang  
termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian  
yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

*Hal 75 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.  
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby*



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan lain-lain di mana Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat dalam perkara *a quo* menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta Pailit sebagaimana terurai dan tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV melalui kuasanya: Dr. A. Patramijaya, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, telah mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara *a quo* sebagaimana terurai dan tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Kompetensi Absolut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang bahwa berdasarkan posita gugatan lain-lain yang diajukan oleh Penggugat telah secara tegas mendalilkan dasar hukum diajukan gugatan lain-lain adalah berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) juncto Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juncto Penjelasan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang bahwa tempat kedudukan dari Debitor Pailit yaitu Tergugat IV/PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) adalah berkedudukan di Kota Surabaya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam ketentuan dimaksud, diputuskan oleh Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan dari Debitor Pailit *in casu* Tergugat IV/PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit);

Menimbang bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut di atas juga dipertegas berdasarkan ketentuan Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juncto Pasal 2 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV melalui kuasanya: Dr. A. Patramijaya, S.H.,

*Hal 76 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LL.M., dan kawan-kawan, tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa selain mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV melalui kuasanya: Dr. A. Patramijaya, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, juga mengajukan eksepsi-eksepsi lainnya yaitu sebagai berikut:

1. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing (Diskualifikasi In Person) (Gemis Aanhoedanigheid);
2. Gugatan Lain-Lain Nomor 38/2023 Premature;
3. Gugatan Lain-Lain Nomor 38/2023 Tidak Jelas Atau Kabur (Obscuur Libel);
4. Gugatan Lain-Lain Nomor 38/2023 Penggugat Error In Persona;
5. Dalil Khusus Tergugat III : Gugatan Lain-Lain Nomor 38/2023 Tidak Jelas Atau Kabur (Obscuur Libel);
6. Gugatan Lain-Lain Nomor 38/2023 Tidak Jelas Atau Kabur (Obscuur Libel) Karena Salah Menggunakan Dasar Hukum Dalam Penyusunan Gugatan Lain-Lain Nomor 38/2023;
7. Gugatan Lain-Lain Nomor 38/2023 Disusun Dengan Pertentangan Antara Posita Dan Petitum Dalam Gugatan Lain-Lain No. 8/2023 Sehingga Mengakibatkan Gugatan Lain-Lain Nomor 38/2023 Tidak Jelas Atau Kabur (Obscuur Libel);
8. Gugatan Lain-Lain Nomor 38/2023 Cacat Hukum Karena Petitum Penggugat Tidak Didukung Dengan Uraian Dalam Posita Pada Gugatan Lain-Lain Nomor 39/2023;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, telah diatur bahwa hukum acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk "hal-hal lain" adalah sama dengan hukum acara perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Angka 5.1.2 huruf d Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, telah ditentukan bahwa dalam proses pemeriksaan perkara "hal-hal lain" tidak dikenal adanya eksepsi selain dari eksepsi mengenai kewenangan mengadili;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan eksepsi tersebut di atas, tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Hal 77 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.  
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



Menimbang bahwa dalam persidangan perkara *a quo*, Turut Tergugat selaku Tim Kurator PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) telah mengajukan keberatan terhadap kedudukan kuasa hukum Tergugat IV yang diwakili oleh Dr. A. Patramijaya, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, berdasarkan alasan bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) Nomor 95 tanggal 18 Juli 2023 yang dibuat di hadapan Anita Anggawidjaja, S.H., Notaris yang berkedudukan di Surabaya belum mendapatkan izin dari Turut Tergugat selaku Tim Kurator PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit);

Menimbang bahwa Tergugat IV telah dinyatakan berada dalam keadaan pailit terhitung sejak tanggal 25 Maret 2022 berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga. Sby tanggal 25 Maret 2022;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara *a quo*, Turut Tergugat selaku Tim Kurator PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) telah menyerahkan Penetapan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga. Sby tanggal 28 Agustus 2023, yang pada pokoknya Hakim Pengawas dalam perkara *a quo* telah memberikan izin kepada Turut Tergugat untuk dan bertindak atas nama Tergugat IV *in casu* PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:

*Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.*

2. Penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:

*Dalam hal Debitor adalah Perseroan Terbatas, organ perseroan tersebut tetap berfungsi dengan ketentuan jika dalam pelaksanaan fungsi tersebut menyebabkan berkurangnya harta pailit, maka pengeluaran uang yang merupakan bagian harta pailit, adalah wewenang Kurator.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud Tergugat IV selaku Badan Hukum Perseroan Terbatas telah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan yaitu pada tanggal 25 Maret 2022;

*Hal 78 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby*





Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Elyta Ras Ginting, S.H., LL.M, dalam buku Hukum Kepailitan Teori Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 255-256, sebagai berikut:

*“Untuk menghadapi di pengadilan, direksi tidak lagi dapat bertindak selaku representasi dari perseroan dan kedudukan tersebut menjadi kewenangan kurator jika menyangkut harta pailit perseroan.”*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan keberatan Turut Tergugat selaku Tim Kurator PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) terhadap kedudukan kuasa hukum Tergugat IV yang diwakili oleh Dr. A. Patramijaya, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, yang bertindak berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) Nomor 95 tanggal 18 Juli 2023 yang dibuat di hadapan Anita Anggawidjaja, S.H., Notaris yang berkedudukan di Surabaya, beralasan hukum untuk dikabulkan;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan lain-lain di mana Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat dalam perkara *a quo* menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta Pailit sebagaimana terurai dan tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) melalui kuasanya: Dr. A. Patramijaya, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, pada pokoknya menyatakan menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai dan tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat IV dan Turut Tergugat melalui kuasanya: Yohanes Roy Coastrio, S.H., dan kawan-kawan, pada pokoknya menyatakan mengakui secara berklausul gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai dan tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan lain-lain dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dengan tanda P-1, P-2, P-3, P-6, P-8, P-11, dan P-12 tersebut telah bersesuaian dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat dengan tanda T-I, T-II, T-III, T-IV (56), T-I, T-II, T-III, T-IV (57), TT-1A, dan TT-4B, maka kedudukan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah selaku Kreditor Konkuren dengan tagihan sebesar Rp. 89.674.927.164,00 (delapan puluh sembilan

Hal 79 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.  
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



miliar enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu seratus enam puluh empat rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2023 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, Penggugat diwakili oleh Amanda Rizky Utama, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor di Advocate And Legal Consultant AMIR BURHANNUDIN & PARTNERS beralamat di Jalan Dinoyo Nomor 49, Surabaya, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) jo. Pasal 3 ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang bahwa gugatan lain-lain diajukan oleh Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai tempat kedudukan hukum dari PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) selaku Debitor Pailit dalam perkara *a quo*, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan lain-lain yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas;

Menimbang bahwa adapun yang menjadi pokok permasalahan antara kedua belah pihak berdasarkan dalil-dalil gugatan lain-lain Penggugat dan jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, serta kesimpulan dari para pihak dan segala sesuatu yang ada dan terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alam Galaxy Nomor 17 Tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Dr. Tandyo Hasan, S.H., M.H., M.Kn., Notaris yang berkedudukan di Surabaya, telah diangkat kembali Direksi dan Komisaris dari Tergugat IV dengan susunan yaitu sebagai berikut:

1. Direktur Utama : Roy Revanus (Tergugat I);
2. Direktur : Soedarsono (Tergugat II)
3. Komisaris : Albert Budi Dharmawan (Tergugat III);

Menimbang bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alam Galaxy Nomor 17 Tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Dr. Tandyo Hasan, S.H., M.H., M.Kn., Notaris yang berkedudukan di Surabaya tersebut, telah ditunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrik dan Rekan

*Hal 80 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby*



atau Auditor Independen Lainnya yang terdaftar di Kementerian Keuangan untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Tergugat IV untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;

Menimbang bahwa Laporan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tersebut memuat di dalamnya antara lain adalah Laporan Keuangan Tergugat IV yang harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrik dan Rekan atau Auditor Independen Lainnya yang terdaftar di Kementerian Keuangan sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alam Galaxy Nomor 17 Tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Dr. Tandyo Hasan, S.H., M.H., M.Kn., Notaris yang berkedudukan di Surabaya;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II selaku Direksi dari Tergugat IV tidak menjalankan pengelolaan perseroan untuk kepentingan Tergugat IV dan sesuai dengan maksud dan tujuan dari Tergugat IV dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab yaitu sebagai berikut :

1. Tergugat I dan Tergugat II tidak menyampaikan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tergugat IV;
2. Tergugat I dan Tergugat II tidak menyerahkan Laporan Keuangan Tergugat IV yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrik dan Rekan atau Auditor Independen Lainnya yang terdaftar di Kementerian Keuangan sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alam Galaxy Nomor 17 Tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Dr. Tandyo Hasan, S.H., M.H., M.Kn., Notaris yang berkedudukan di Surabaya kepada Turut Tergugat selaku Tim Kurator dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Tergugat III selaku Komisaris dari Tergugat IV tidak menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Tergugat IV yaitu sebagai berikut

1. Tergugat III tidak melakukan pengawasan terhadap Laporan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang wajib disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tergugat IV;
2. Tergugat III tidak melakukan pengawasan terhadap Laporan Keuangan Tergugat IV yang seharusnya diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrik dan Rekan atau Auditor Independen Lainnya yang terdaftar di Kementerian Keuangan sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alam Galaxy Nomor 17 Tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Dr. Tandyo Hasan, S.H., M.H., M.Kn., Notaris yang berkedudukan di Surabaya;

*Hal 81 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.  
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut di atas, keadaan keuangan Tergugat IV tidak transparan dan tidak mencerminkan keadaan keuangan yang sebenarnya dari aktiva, kewajiban, modal, dan hasil usaha dari Tergugat IV sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat selaku Kreditor Konkuren dan Harta Pailit dari Tergugat IV;

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV melalui kuasanya: Dr. A. Patramijaya, S.H., LL.M., dan kawan-kawan telah menolak dalil-dalil gugatan lain-lain yang diajukan oleh Penggugat, dengan alasan bahwa Tergugat I selaku Direktur Utama telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam proses tahapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan Tergugat IV yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan verifikasi terhadap tagihan yang diajukan dan telah ditetapkan dalam Daftar Piutang Tetap (DPT) tanggal 7 September 2021;
2. Mengajukan Proposal Perdamaian untuk melakukan Pemungutan Suara (Voting) atas Rencana Perdamaian Tergugat IV;

Menimbang bahwa Tergugat IV dan Turut Tergugat melalui kuasanya: Yohanes Roy Coastrio, S.H., dan kawan-kawan, telah mengakui secara berklausul dalil-dalil gugatan lain-lain yang diajukan oleh Penggugat, dengan alasan bahwa Tergugat I selaku Direktur Utama Tergugat IV tidak kooperatif untuk menyampaikan atau menyerahkan seluruh dokumen-dokumen perusahaan diantaranya meliputi laporan keuangan Tergugat IV untuk periode waktu 5 (lima) tahun terakhir dan dokumen perusahaan kepada Turut Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti kedua belah pihak tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dengan tanda P-1, P-2, dan P-3 yang diajukan oleh Penggugat dan telah bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat IV dan Turut Tergugat melalui kuasanya: Yohanes Roy Coastrio, S.H., dan kawan-kawan dengan tanda TT.1A, TT.7, dan TT.8, serta telah diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat IV dan Turut Tergugat melalui kuasanya: Yohanes Roy Coastrio, S.H., dan kawan-kawan dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV melalui kuasanya: Dr. A. Patramijaya, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, bahwa Tergugat IV telah dinyatakan berada dalam keadaan pailit terhitung sejak tanggal 25 Maret 2022 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 49 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 14 Desember 2022 juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 937 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

*Hal 82 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Mei 2022 juncto Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga. Sby tanggal 25 Maret 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dengan tanda P-4 dan P-7 yang diajukan oleh Penggugat dan telah bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV melalui kuasanya: Dr. A. Patramijaya, S.H., LL.M., dan kawan-kawan dengan tanda T-I, T-II, T-III,T-IV (20) dan T-I, T-II, T-III,T-IV (21), serta Tergugat IV dan Turut Tergugat melalui kuasanya: Yohanes Roy Coastrio, S.H., dan kawan-kawan dengan tanda TT.2A dan TT.3B, bahwa susunan organ perseroan dari Tergugat IV adalah sebagai berikut:

- Pemegang Saham Tergugat IV adalah sebagai berikut:
  1. PT. SINAR GALAXY, dengan jumlah saham sebanyak 3.000 (tiga ribu) lembar dengan nilai nominal keseluruhannya sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
  2. ABD. RAZAQ ASHIBLIE, S.H., dengan jumlah saham sebanyak 1.000 (seribu) lembar dengan nilai nominal keseluruhannya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
  3. HADI SUTIONO, dengan jumlah saham sebanyak 1.000 (seribu) lembar dengan nilai nominal keseluruhannya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- Dewan Direksi Tergugat IV adalah sebagai berikut:
  1. Direktur Utama : ROY REVANUS ANADARKO (Tergugat I);
  2. Direktur : SOEDARSONO (Tergugat II)
- Komisaris Tergugat IV adalah sebagai berikut:
  1. Komisaris : ALBERT BUDI DHARMAWAN (Tergugat III);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dengan tanda P-4 dan P-7 yang diajukan oleh Penggugat dan telah bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV melalui kuasanya: Dr. A. Patramijaya, S.H., LL.M., dan kawan-kawan dengan tanda T-I, T-II, T-III,T-IV (20) dan T-I, T-II, T-III,T-IV (21), serta Tergugat IV dan Turut Tergugat melalui kuasanya: Yohanes Roy Coastrio, S.H., dan kawan-kawan dengan tanda TT.2A dan TT.3B, masa jabatan Dewan Direksi (Tergugat I dan Tergugat II) dan Komisaris (Tergugat III) adalah terhitung sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dengan tanda P-5 yang diajukan oleh Penggugat dan telah bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh:

1. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV melalui kuasanya: Dr. A. Patramijaya, S.H., LL.M., dan kawan-kawan dengan tanda T-I, T-II, T-III,T-IV (22), T-I, T-II, T-III,T-IV (23), T-I, T-II, T-III,T-IV (24), T-I, T-II, T-III,T-IV (25), T-I, T-II, T-

Hal 83 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III,T-IV (26), T-I, T-II, T-III,T-IV (27), T-I, T-II, T-III,T-IV (28), T-I, T-II, T-III,T-IV (29), T-I, T-II, T-III,T-IV (30), T-I, T-II, T-III,T-IV (31); dan

2. Tergugat IV dan Turut Tergugat melalui kuasanya: Yohanes Roy Coastrio, S.H., dan kawan-kawan dengan tanda TT.6A, TT.6B, TT.6C, TT.6D, TT.6E;

Laporan Keuangan yang telah diserahkan oleh Tergugat I selaku Direktur Utama Tergugat IV kepada Turut Tergugat yang paling terakhir adalah Laporan Keuangan Tergugat IV untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrik & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00039/2.1103/AU.1/03/1307-21/IV/2021 tanggal 15 April 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dengan tanda P-4, P-7; T-I, T-II, T-III,T-IV (20), T-I, T-II, T-III,T-IV (21); TT.2A, dan TT.3B tersebut di atas, Laporan Keuangan Tergugat IV untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah disetujui oleh Pemegang Saham Tergugat IV untuk dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrik & Rekan atau Auditor Independen Lainnya yang terdaftar di Kementerian Keuangan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat yang telah saling bersesuaian yaitu dengan tanda P-4, P-7; T-I, T-II, T-III,T-IV (20), T-I, T-II, T-III,T-IV (21); TT.2A, dan TT.3B tersebut di atas dihubungkan dan dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV melalui kuasanya: Dr. A. Patramijaya, S.H., LL.M., dan kawan-kawan dengan tanda T-I, T-II, T-III,T-IV (22), T-I, T-II, T-III,T-IV (23), T-I, T-II, T-III,T-IV (24), T-I, T-II, T-III,T-IV (25), T-I, T-II, T-III,T-IV (26), T-I, T-II, T-III,T-IV (27), T-I, T-II, T-III,T-IV (28), T-I, T-II, T-III,T-IV (29), T-I, T-II, T-III,T-IV (30), T-I, T-II, T-III,T-IV (31), maka Laporan Keuangan Tergugat IV yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tergugat IV adalah sebagai berikut

1. Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 dan Laporan Auditor Independen (T-I, T-II, T-III,T-IV (28));
2. Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010 dan Laporan Auditor Independen (T-I, T-II, T-III,T-IV (29));
3. Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan Laporan Auditor Independen (T-I, T-II, T-III,T-IV (30));
4. Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan Laporan Auditor Independen (T-I, T-II, T-III,T-IV (31));

Hal 84 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.  
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy pada tanggal 31 Desember 2014 dan Laporan Auditor Independen (T-I, T-II, T-III, T-IV (22));
6. Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy pada tanggal 31 Desember 2015 dan Laporan Auditor Independen (T-I, T-II, T-III, T-IV (23));
7. Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy pada tanggal 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen (T-I, T-II, T-III, T-IV (24))
8. Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy pada tanggal 31 Desember 2017 dan Laporan Auditor Independen (T-I, T-II, T-III, T-IV (25));
9. Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy pada tanggal 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen (T-I, T-II, T-III, T-IV (26));
10. Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy pada tanggal 31 Desember 2019 dan Laporan Auditor Independen (T-I, T-II, T-III, T-IV (27));
11. Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy pada tanggal 31 Desember 2020 dan Laporan Auditor Independen (P-4, P-7; TT.2A, dan TT.3B);

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat yaitu dengan tanda P-4, P-7; T-I, T-II, T-III, T-IV (20), T-I, T-II, T-III, T-IV (22), T-I, T-II, T-III, T-IV (23), T-I, T-II, T-III, T-IV (24), T-I, T-II, T-III, T-IV (25), T-I, T-II, T-III, T-IV (26), T-I, T-II, T-III, T-IV (27), T-I, T-II, T-III, T-IV (28), T-I, T-II, T-III, T-IV (29), T-I, T-II, T-III, T-IV (30), T-I, T-II, T-III, T-IV (31), T-I, T-II, T-III, T-IV (21); TT.2A, dan TT.3B tersebut di atas, maka Laporan Keuangan Tergugat IV yang telah diserahkan kepada Turut Tergugat selaku Tim Kurator PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) adalah sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy pada tanggal 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen (T-I, T-II, T-III, T-IV (24))
2. Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy pada tanggal 31 Desember 2017 dan Laporan Auditor Independen (T-I, T-II, T-III, T-IV (25));
3. Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy pada tanggal 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen (T-I, T-II, T-III, T-IV (26));
4. Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy pada tanggal 31 Desember 2019 dan Laporan Auditor Independen (T-I, T-II, T-III, T-IV (27));
5. Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy pada tanggal 31 Desember 2020 dan Laporan Auditor Independen (P-4, P-7; TT.2A, dan TT.3B);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat yang telah saling bersesuaian yaitu dengan tanda P-4, P-7; T-I, T-II, T-III, T-IV (20), T-I, T-II, T-III, T-IV (21), T-I, T-II, T-III, T-IV (22), T-I, T-II, T-III, T-IV (23), T-I, T-II, T-III, T-IV (24), T-I, T-II, T-III, T-IV (25), T-I, T-II, T-III, T-IV (26), T-I, T-II, T-III, T-IV (27), T-I, T-II, T-III, T-IV (28), T-I, T-II, T-III, T-IV (29), T-I, T-II, T-III, T-IV

*Hal 85 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby*



(30), T-I, T-II, T-III, T-IV (31); TT.2A, dan TT.3B tersebut di atas, diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II selaku Dewan Direksi Tergugat IV pada periode masa jabatan yaitu terhitung sejak 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022 tidak menyampaikan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi *"Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir"*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, Tergugat I dan Tergugat II selaku Direksi Tergugat IV berkewajiban secara hukum untuk menyampaikan Laporan Tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi: *"Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila:*

- a. kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat;
- b. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat;
- c. Perseroan merupakan Perseroan Terbuka;
- d. Perseroan merupakan persero;
- e. Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau
- f. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan."

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alam Galaxy Nomor 17 tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Tandyo Hasan, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Surabaya, terdapat suatu kewajiban hukum yang bersifat imperatif kepada Tergugat I dan Tergugat II selaku Dewan Direksi Tergugat IV untuk menyerahkan Laporan Keuangan Tergugat IV kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrik dan Rekan atau Auditor Independen lainnya untuk Tahun Buku Tergugat IV yang berakhir tanggal 31 Desember 2021;

Hal 86 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.  
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

*"Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:*

- a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;*
- b. laporan mengenai kegiatan Perseroan;*
- c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;*
- d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;*
- e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;*
- f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;*
- g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau."*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

*"Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi Perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

*"Direksi Wajib:*

- a. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi;*
- b. membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan; dan*
- c. memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen Perseroan lainnya."*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) juncto Pasal 66 ayat (2) juncto Pasal 66 ayat (4) juncto Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut adalah merupakan peraturan yang bersifat memaksa (*dwingend recht*). Oleh karena demikian Tergugat I dan Tergugat II

Hal 87 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.  
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



selaku Dewan Direksi Tergugat IV wajib secara hukum untuk membuat Laporan Tahunan Tergugat IV untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang di dalamnya memuat

1. Laporan Keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
2. Laporan mengenai kegiatan Perseroan;
3. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
4. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
5. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
6. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
7. Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi: *Yang dimaksud dengan "penandatanganan laporan tahunan" adalah bentuk pertanggungjawaban anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.*

*Dalam hal laporan keuangan Perseroan diwajibkan diaudit oleh akuntan publik, laporan tahunan yang dimaksud adalah laporan tahunan yang memuat laporan keuangan yang telah diaudit.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, bentuk pertanggungjawaban Tergugat I dan Tergugat II selaku Direksi Tergugat IV dalam melaksanakan tugasnya adalah dengan ditandatanganinya Laporan Tahunan Tergugat IV untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

- (1) *Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).*
- (2) *Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, pengurusan Tergugat IV

*Hal 88 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib untuk dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Tergugat I dan Tergugat II selaku Direksi Tergugat IV. Bahwa “itikad baik dan penuh tanggung jawab” vide M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 375-382, dalam doktrin adalah sebagai berikut

“itikad baik” yaitu sebagai berikut

1. Wajib dipercaya (*fiduciary duty*);
2. Wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar (*duty to act for a proper purpose*);
3. Wajib patuh menaati peraturan perundang-undangan (*statutory duty*);
4. Wajib loyal terhadap perseroan (*loyalty duty*);
5. Wajib menghindari benturan kepentingan (*avoid conflict of interest*);

“Penuh tanggung jawab” yaitu sebagai berikut

1. Wajib seksama dan berhati-hati melaksanakan pengurusan (*the duty of the due care*);
2. Wajib melaksanakan pengurusan secara tekun dan cakap (*duty to be diligent and skill*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan dan/atau tindakan Tergugat I dan Tergugat II selaku Dewan Direksi Tergugat IV yang tidak membuat Laporan Tahunan Tergugat IV untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan tidak menyerahkan Laporan Keuangan Tergugat IV kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrik dan Rekan atau Auditor Independen lainnya untuk Tahun Buku Tergugat IV yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 adalah bertentangan dengan doktrin “itikad baik” yaitu patuh dan menaati peraturan perundang-undangan (*statutory duty*) dan doktrin “penuh tanggung jawab” yaitu wajib seksama dan berhati-hati dalam melaksanakan pengurusan (*the duty of the due care*) sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II selaku Dewan Direksi Tergugat IV telah melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas pengurusan Tergugat IV yang bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 66 ayat (1) juncto Pasal 66 ayat (2) juncto Pasal 66 ayat (4) juncto Pasal 68 ayat (1) juncto Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

Hal 89 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.  
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, Tergugat III selaku Komisaris Tergugat IV mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Tergugat I dan Tergugat II selaku Dewan Direksi Tergugat IV untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, bentuk pertanggungjawaban Tergugat III selaku Komisaris Tergugat IV dalam melaksanakan tugasnya adalah dengan ditandatanganinya Laporan Tahunan Tergugat IV untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

- (1) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1).
- (2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, Tergugat III selaku Komisaris Tergugat IV wajib dengan itikad baik (*fiduciary duty*) dan kehati-hatian (*duty of care*), menjalankan tugas pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Tergugat I dan Tergugat II selaku Dewan Direksi Tergugat IV untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

Menimbang bahwa tugas pengawasan wajib dilakukan dengan itikad baik (*fiduciary duty*) dan kehati-hatian (*duty of care*) diantaranya adalah pengawasan terhadap kepatuhan dan ketaatan terhadap pelaksanaan ketentuan Peraturan

Hal 90 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perundang-Undangan terhadap tugas Direksi Tergugat IV *in casu* Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana ditegaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 457 sebagai berikut:

*Pelaksanaan tugas tersebut wajib dan penuh tanggung jawab dilakukan DK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan pengawasan dan pemberian nasihat yang bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan, dikategori "perbuatan melawan hukum" (onwettig handeling, unlawful act);*

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Tergugat I dan Tergugat II selaku Dewan Direksi Tergugat IV tidak membuat dan menyerahkan Laporan Tahunan Tergugat IV untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 kepada Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak melakukan audit eksternal terhadap Laporan Keuangan Tergugat IV kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrik dan Rekan atau Auditor Independen lainnya untuk Tahun Buku Tergugat IV yang berakhir tanggal 31 Desember 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat III selaku Komisaris Tergugat IV telah melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap jalannya pengurusan Tergugat IV yang berakibat Laporan Tahunan Tergugat IV untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tidak diserahkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak dilakukan audit eksternal terhadap Laporan Keuangan Tergugat IV kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrik dan Rekan atau Auditor Independen lainnya untuk Tahun Buku Tergugat IV yang berakhir tanggal 31 Desember 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Penjelasan Pasal 37 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

*"Yang dimaksud dengan "kekayaan bersih" adalah seluruh harta kekayaan Perseroan dikurangi seluruh kewajiban Perseroan sesuai dengan laporan keuangan terbaru yang disahkan oleh RUPS dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir."*

2. Penjelasan Pasal 62 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

*"Yang dimaksud dengan "kekayaan bersih" adalah kekayaan bersih menurut neraca terbaru yang disahkan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir."*

Hal 91 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



3. Penjelasan Pasal 69 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

*"Laporan keuangan yang dihasilkan harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari aktiva, kewajiban, modal, dan hasil usaha dari Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai tanggung jawab penuh akan kebenaran isi laporan keuangan Perseroan."*

4. Penjelasan Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

*"Yang dimaksud dengan "kekayaan Perseroan" adalah semua barang baik bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, milik Perseroan. Yang dimaksud dengan "dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak" adalah satu transaksi atau lebih yang secara kumulatif mengakibatkan dilampauinya ambang 50% (lima puluh persen). Penilaian lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih didasarkan pada nilai buku sesuai neraca yang terakhir disahkan RUPS."*

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 37 ayat (1) huruf a juncto Penjelasan Pasal 62 ayat (1) huruf b juncto Penjelasan Pasal 69 ayat (3) juncto Penjelasan Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keadaan sebenarnya dari aktiva, kewajiban, modal, dan hasil usaha dari Perseroan, kekayaan perseroan, dan kekayaan bersih perseroan *in casu* Harta Pailit Tergugat IV, hanya dapat ditentukan berdasarkan laporan keuangan terbaru yang disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Tergugat I dan Tergugat II selaku Dewan Direksi Tergugat IV wajib untuk membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang berbunyi:

*"Dokumen keuangan terdiri dari catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan, yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu perusahaan."*

2. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang berbunyi:

*Hal 92 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby*





*"Catatan terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan."*

3. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang berbunyi:

*"Bukti pembukuan terdiri dari warkat-warkat yang digunakan sebagai dasar pembukuan yang mempengaruhi perubahan kekayaan, utang, dan modal."*

4. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang berbunyi:

*(1) Data pendukung administrasi keuangan merupakan data administratif yang berkaitan dengan keuangan untuk digunakan sebagai pendukung penyusunan dan pembuatan dokumen keuangan.*

*(2) Data pendukung administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:*

- a. data pendukung yang merupakan bagian dari bukti pembukuan; dan*
- b. data pendukung yang tidak merupakan bagian dari bukti pembukuan.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto Pasal 3 juncto Pasal 5 juncto 6 juncto 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan tersebut di atas, Dokumen keuangan yang harus tersedia pada Tergugat IV sebagai badan hukum Perseroan Terbatas adalah terdiri dari catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan, yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu perusahaan

Menimbang bahwa Tergugat IV telah dinyatakan berada dalam keadaan pailit terhitung sejak tanggal 25 Maret 2022 berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga. Sby tanggal 25 Maret 2022;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, dalam proses kepailitan Tergugat IV tersebut di atas, Turut Tergugat hanya menerima Laporan Keuangan Tergugat IV untuk Tahun Buku 2016 sampai dengan Tahun Buku 2020 vide bukti surat dengan tanda T-I, T-II, T-III,T-IV (24), T-I, T-II, T-III,T-IV (25), T-I, T-II, T-III,T-IV (26), T-I, T-II, T-III,T-IV (27), P-4, P-7, TT.2A, dan TT.3B;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat IV dan Turut Tergugat melalui kuasanya: Yohanes Roy Coastrio, S.H., dan kawan-kawan dengan tanda TT.6A, TT.6B, TT.6C, TT.6D, dan TT.6E, Turut Tergugat selaku Tim

*Hal 93 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurator PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) telah mengirimkan permintaan Dokumen Perusahaan kepada Tergugat IV diantaranya adalah sebagai berikut

- a. Daftar seluruh harta Debitor Pailit baik harta bergerak maupun tidak bergerak, berwujud (tangible) maupun tidak berwujud (intangible), berikut laporan penilaiannya/appraisal (jika ada) beserta dengan lampiran bukti-bukti dan/atau dokumen-dokumen kepemilikannya.
- b. Daftar seluruh kewajiban Debitor Pailit mencakup rincian tagihan dari masing-masing Kreditor berikut alamat dan nomor teleponnya beserta dengan lampiran bukti-bukti dan/atau dokumen-dokumennya.
- c. Laporan keuangan debitor pailit untuk periode waktu 5 (lima) tahun.
- d. Dokumen Lainnya diantaranya namun tidak terbatas pada :
  - (1) Daftar Aktiva Tetap, di antaranya :
    - Daftar Piutang Dagang.
    - Daftar Mesin dan Peralatan.
    - Daftar Kendaraan.
    - Daftar Inventaris.
  - (2) Daftar Piutang Dagang.
  - (3) Daftar Piutang baik jangka pendek maupun jangka Panjang.
  - (4) Daftar Utang Dagang.
  - (5) Daftar Utang Biaya.
  - (6) Daftar Rekening Bank.
  - (7) Daftar Persediaan Bahan Baku.
  - (8) Daftar Persediaan Barang dalam Proses.
  - (9) Daftar Persediaan Barang Jadi.
  - (10) Daftar Biaya Penyusutan.
  - (11) Daftar Biaya Bunga.
  - (12) Daftar Bunga Bulanan.
  - (13) Daftar Biaya Umum Lainnya.
  - (14) Daftar Daftar Penjualan.
  - (15) Daftar Karyawan.
  - (16) Daftar Gaji Karyawan.
- e. Daftar Rekening Tabungan, Daftar Deposito, Daftar Rekening Giro, Daftar efek saham, Sertifikat Merek, Sertifikat HaKI, Daftar Reksadana, Daftar Asuransi, Daftar Obligasi, dan daftar-daftar lain yang berhubungan dengan Lembaga Keuangan dan Perbankan atas nama Debitor Pailit, beserta bukti-bukti dan/atau dokumen-dokumen yang melengkapinya.
- f. Rekening koran perbankan debitor pailit untuk periode waktu 5 (lima) tahun.

Hal 94 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.  
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Laporan perpajakan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perpajakan dari debitor pailit.
- h. Perkara-perkara yang berhubungan dengan hak dan kewajiban debitor pailit yang terkait dengan harta kekayaan debitor pailit.
- i. Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perjanjian-perjanjian baik notariil atau bawah tangan, kontrak-kontrak dan akta-akta atas nama debitor pailit, diantaranya namun tidak terbatas pada :
  - (1) Seluruh perjanjian komersial, kredit, utang-piutang, jual beli, sewa menyewa, leasing dan perjanjian-perjanjian lainnya dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan harta debitor pailit.
  - (2) Seluruh kontrak-kontrak debitor pailit dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan harta debitor pailit.
  - (3) Seluruh akta-akta debitor pailit dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan harta debitor pailit.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV melalui kuasanya: Dr. A. Patramijaya, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, yaitu dengan tanda T-I, T-II, T-III,T-IV (1) sampai dengan T-I, T-II, T-III,T-IV (57), Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, selaku Dewan Direksi dan Komisaris Tergugat IV hanya sebatas menyerahkan Laporan Keuangan Tergugat IV untuk Tahun Buku 2016 sampai dengan Tahun Buku 2020 *vide* bukti surat dengan tanda T-I, T-II, T-III,T-IV (24), T-I, T-II, T-III,T-IV (25), T-I, T-II, T-III,T-IV (26), T-I, T-II, T-III,T-IV (27), P-4, P-7, TT.2A, dan TT.3B;

Menimbang bahwa Neraca keuangan terakhir yang telah diaudit oleh Auditor Publik adalah merupakan syarat diterimanya permohonan pailit yang diajukan oleh Perseroan Terbatas sebagaimana ditentukan berdasarkan ketentuan Angka 1.1.2 huruf I Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Neraca keuangan terakhir yang telah diaudit oleh Auditor Publik adalah bagian dari Laporan Keuangan, dan Laporan Keuangan adalah bagian dari Laporan Tahunan yang wajib disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;

Menimbang bahwa *duty of care* adalah kewajiban Direksi dan setiap anggotanya (Direktur) yang merupakan fiduciary untuk tidak merugikan perseroan, pemegang saham, pegawai, mitra usaha, dan para kreditur yang merupakan principal sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., dalam buku

Hal 95 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Prenamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 546;

Menimbang bahwa prinsip transparansi dalam proses kepailitan adalah merupakan prinsip yang harus ditegakkan dan dijunjung tinggi baik oleh Kreditor atau Debitor Pailit maupun Kurator serta pihak-pihak lain yang terlibat di dalamnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan secara hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, selaku Dewan Direksi dan Komisaris Tergugat IV hanya sebatas menyerahkan Laporan Keuangan Tergugat IV untuk Tahun Buku 2016 sampai dengan Tahun Buku 2020 kepada Turut Tergugat selaku Tim Kurator PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) sedangkan Dokumen Perusahaan sebagaimana diuraikan di atas tidak diserahkan, sehingga dalam perkara *a quo* tidak dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari aktiva, kewajiban, modal, dan hasil usaha dari perseroan, kekayaan perseroan, dan kekayaan bersih perseroan *in casu* Harta Pailit Tergugat IV;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan dan/atau tindakan Tergugat I dan Tergugat II selaku Dewan Direksi serta Tergugat III selaku Komisaris Tergugat IV telah melakukan kesalahan dengan tidak melaksanakan tugas pengurusan dan tugas pengawasan Tergugat IV dengan itikad baik (*fiduciary duty*) dan kehati-hatian (*duty of care*), yang berakibat tidak tercapainya prinsip transparansi terhadap Harta Pailit Tergugat IV dalam proses kepailitan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim, gugatan lain-lain Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari Penggugat yang berbentuk *compositor* atau *ex aequo et bono*, di mana berdasarkan doktrin, Majelis Hakim bebas untuk mengambil seluruh atau sebagian dari petitum primair dan mengesampingkan petitum *ex aequo et bono* maupun memberikan putusan lain berdasarkan petitum *ex aequo et bono* sepanjang masih dalam kerangka jiwa dari petitum primair dan dalil gugatan Penggugat, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Petitum Angka 2, Penggugat, menuntut untuk dinyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam tugas pengurusan Perseroan PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) dalam bentuk tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham periode Tahun 2022, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Hal 96 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.  
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Petitem Angka 3, Penggugat, menuntut untuk dinyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam tugas pengurusan Perseroan PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) dalam bentuk tidak menyampaikan Laporan Tahunan periode Tahun 2022, diperbaiki menjadi Laporan Tahunan periode Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, oleh karena masih dalam kerangka jiwa dari petitem primair dan dalil gugatan Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Petitem Angka 4, Penggugat, menuntut untuk dinyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II (selaku Direksi), dan Tergugat III (selaku Komisaris) telah melakukan kesalahan atau kelalaiannya dalam menjalankan tugas dan wewenang selama Pengurusan Perseroan PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) sehingga harta Perseroan dalam keadaan insolvensi, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Petitem Angka 5, Penggugat, menuntut kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan Laporan Tahunan periode Tahun 2022 kepada Turut Tergugat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, diperbaiki menjadi Laporan Tahunan periode Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, oleh karena masih dalam kerangka jiwa dari petitem primair dan dalil gugatan Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Petitem Angka 6, Penggugat, menuntut kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan Dokumen Perusahaan kepada Turut Tergugat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, berupa :

- (1) Daftar seluruh harta PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) baik harta tidak bergerak maupun bergerak baik berwujud (tangible) maupun tidak berwujud (intangible);
- (2) Dokumen kepemilikan atas seluruh harta PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) baik harta tidak bergerak maupun bergerak baik berwujud (tangible) maupun tidak berwujud (intangible);
- (3) Daftar Rekening Tabungan, Daftar Deposito, Daftar Rekening Giro, Daftar Efek, Daftar Saham, Sertifikat Merek, Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual, Daftar Reksadana, Daftar Asuransi, Daftar Obligasi, dan Daftar-Daftar lain yang berhubungan dengan Lembaga Keuangan dan Perbankan, atas nama PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit), beserta bukti-bukti dan/atau dokumen-dokumen yang melengkapinya;

Hal 97 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.  
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(4) Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perjanjian-perjanjian baik notariil atau bawah tangan, kontrak-kontrak, dan akta-akta, atas nama PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit), yaitu :

- a. Seluruh Perjanjian komersial, kredit, utang-piutang, jual beli, sewa-menyewa, leasing, dan perjanjian-perjanjian lainnya dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan harta PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit);
- b. Seluruh kontrak-kontrak PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan harta PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit);
- c. Seluruh akta-akta PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan harta PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit);
- d. Daftar Gaji Direksi dan Komisaris PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit);
- e. Daftar Karyawan dan Daftar Gaji Karyawan PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit);
- f. Daftar Penjualan harta PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) baik harta tidak bergerak maupun bergerak baik berwujud (tangible) maupun tidak berwujud (intangible);

sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Petitum Angka 7, Penggugat, menuntut kepada Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III untuk bertanggung jawab baik sendiri-sendiri ataupun secara tanggung renteng terhadap kerugian Perseroan, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, beralasan hukum untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan Petitum Angka 8, Penggugat, menuntut kepada Turut Tergugat untuk mengajukan permohonan pailit terhadap masing-masing harta kekayaan Tergugat I atau Tergugat II atau Tergugat III baik secara sendiri atau terpisah maupun secara bersama-sama, apabila harta kekayaan Perseroan tidak mencukupi membayar seluruh kewajiban Perseroan, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Petitum Angka 9, Penggugat, menuntut untuk dinyatakan secara hukum keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*), meskipun Para Tergugat dan/atau Turut Tergugat mengajukan Kasasi atau Peninjauan Kembali dan ataupun mengajukan upaya hukum lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap putusan serta merta harus menyebutkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang yang di eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000. Bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* tidak ada jaminan dari Penggugat terhadap permohonan putusan serta merta, maka Petitum Angka 9 ini tidak beralasan hukum, oleh karena itu harus ditolak;

*Hal 98 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby*





Menimbang, bahwa berdasarkan Petition Angka 10, Penggugat menuntut kepada Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul karena gugatan ini secara tanggung renteng, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa gugatan lain-lain telah dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berkedudukan sebagai pihak yang kalah, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan lain-lain Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan lain-lain Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (1) juncto Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juncto Penjelasan Pasal 37 ayat (1) huruf a juncto Penjelasan Pasal 62 ayat (1) huruf b juncto Pasal 66 ayat (1) juncto Pasal 66 ayat (2) juncto Pasal 66 ayat (4) juncto Penjelasan Pasal 67 ayat (1) juncto Pasal 68 ayat (1) juncto Penjelasan Pasal 69 ayat (3) huruf b juncto Pasal 97 ayat (1), juncto Pasal 97 ayat (2) juncto Pasal 100 ayat (1) juncto Penjelasan Pasal 102 ayat (1) juncto Penjelasan Pasal 104 juncto Pasal 108 ayat (1) juncto Pasal 108 ayat (2) juncto Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto Pasal 3 juncto Pasal 5 juncto Pasal 6 juncto Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan berhubungan erat serta hukum yang berlaku;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan lain-lain Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam tugas pengurusan Perseroan PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) dalam bentuk tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham periode Tahun 2022;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam tugas pengurusan Perseroan PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) dalam bentuk tidak menyampaikan Laporan Tahunan periode Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
4. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II (selaku Direksi), dan Tergugat III (selaku Komisaris) telah melakukan kesalahan atau kelalaiannya dalam menjalankan tugas dan wewenang selama Pengurusan Perseroan PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) sehingga harta Perseroan dalam keadaan insolvensi;

Hal 99 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.  
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan Laporan Tahunan periode Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 kepada Turut Tergugat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan Dokumen Perusahaan kepada Turut Tergugat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, berupa :
  - (1) Daftar seluruh harta PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) baik harta tidak bergerak maupun bergerak baik berwujud (tangible) maupun tidak berwujud (intangible);
  - (2) Dokumen kepemilikan atas seluruh harta PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) baik harta tidak bergerak maupun bergerak baik berwujud (tangible) maupun tidak berwujud (intangible);
  - (3) Daftar Rekening Tabungan, Daftar Deposito, Daftar Rekening Giro, Daftar Efek, Daftar Saham, Sertifikat Merek, Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual, Daftar Reksadana, Daftar Asuransi, Daftar Obligasi, dan Daftar-Daftar lain yang berhubungan dengan Lembaga Keuangan dan Perbankan, atas nama PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit), beserta bukti-bukti dan/atau dokumen-dokumen yang melengkapinya;
  - (4) Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perjanjian-perjanjian baik notariil atau bawah tangan, kontrak-kontrak, dan akta-akta, atas nama PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit), yaitu :
    - a. Seluruh Perjanjian komersial, kredit, utang-piutang, jual beli, sewa-menyewa, leasing, dan perjanjian-perjanjian lainnya dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan harta PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit);
    - b. Seluruh kontrak-kontrak PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan harta PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit);
    - c. Seluruh akta-akta PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan harta PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit);
    - d. Daftar Gaji Direksi dan Komisaris PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit);
    - e. Daftar Karyawan dan Daftar Gaji Karyawan PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit);
    - f. Daftar Penjualan harta PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) baik harta tidak bergerak maupun bergerak baik berwujud (tangible) maupun tidak berwujud (intangible);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III untuk bertanggung jawab baik sendiri-sendiri ataupun secara tanggung renteng terhadap kerugian Perseroan;

Hal 100 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.  
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mengajukan permohonan pailit terhadap masing-masing harta kekayaan Tergugat I atau Tergugat II atau Tergugat III baik secara sendiri atau terpisah maupun secara bersama-sama;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul karena gugatan ini secara tanggung renteng yaitu sebesar Rp. 2.299.000,- (dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari: Senin, tanggal 20 Nopember 2023, oleh kami: Erintuah Damanik, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Slamet Suripto, S.H., M.Hum., dan Sudar, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 27 Nopember 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Lukman Hakim, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Slamet Suripto, S.H., M.Hum.**

**Erintuah Damanik, S.H., M.H.**

**Sudar, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Lukman Hakim, S.H., M.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	:	Rp. 1.000.000;
2. Biaya Proses	:	Rp. 169.000;
3. Relas Panggilan	:	Rp. 1.050.000;
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 60.000;
5. Redaksi	:	Rp. 10.000;
6. Meterai	:	Rp. 10.000;
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp. 2.299.000;</b>

**(dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)**

Hal 101 dari 101 hal Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo.  
Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby